



# **Laporan Kinerja Perangkat Daerah**

**2022**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa yang menjadi sumber kekuatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selama tahun 2022, tahun pelaksanaan pertama periode Renstra 2021 - 2026.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan mandat yang diberikan serta laporan pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 melalui serangkaian indikator kinerja utama dalam rangka pencapaian *good governance*. Laporan kinerja ini antara lain menjabarkan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran dan *achievement* Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Selama tahun 2022, kami telah berupaya untuk memaksimalkan seluruh potensi dan upaya-upaya alternatif untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pencapaian target-target kinerja, antara lain keterbatasan anggaran. Selanjutnya laporan ini kami sajikan secara rinci dan apa adanya, sebagai cerminan dari kesungguhan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja yang lebih transparan.

Khusus untuk pernyataan sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerjanya yang diukur capaian kinerjanya, yang menjadi pokok bahasan dalam laporan ini, telah diperbaiki melalui penyempurnaan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas semenjak beberapa tahun yang lalu dan kemudian terus disempurnakan secara berkelanjutan, dalam serangkaian proses yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Barat yang dinamakan Penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Sumatera Barat dan telah disupervisi langsung oleh Kementerian PAN&RB dan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat.

Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada publik dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi ke depan.

Padang, 31 Januari 2023

KEPALA,



**Ir. SITI AISYAH, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670928 199203 2 002

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021- 2026 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Sesuai dengan dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026, terdapat beberapa permasalahan bidang lingkungan hidup yang akan menjadi prioritas untuk diselesaikan selama periode perencanaan tersebut, antara lain:

1. Pengelolaan persampahan yang belum optimal karena tingkat layanan yang rendah (46%), sarana dan prasarana yang belum memadai dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan 4R (*Reduce, Recycle, Reuse, Replace*) dalam pengelolaan sampah. Akibatnya tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir sampah tidak mampu menampung volume sampah yang ada.
2. Pengendalian Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup belum terlaksana sebagaimana mestinya akibat pengawasan dan penataan hukum yang belum optimal.
3. Penurunan kualitas air dan keanekaragaman hayati danau prioritas nasional (Danau Singkarak dan Danau Maninjau).
4. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam belum optimal seperti konservasi daerah aliran sungai dan danau.
5. Belum optimalnya perencanaan dan implementasi pembangunan Rendah Karbon untuk pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan intensitas Emisi.

Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang dimuat dalam laporan kinerja ini, yang bertitik tolak dari berbagai permasalahan atau isu prioritas tersebut di atas, telah ditetapkan dan dimuat dalam Dokumen Penetapan Kinerja Provinsi Sumatera Barat, setelah sebelumnya atas dasar arahan Gubernur Sumatera Barat telah dilakukan revisi dan penyempurnaan dengan bimbingan dan supervisi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi.

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang termuat dalam Penetapan Kinerja tersebut adalah: pertama, terwujudnya penataan lingkungan hidup; kedua, terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; ketiga, terwujudnya optimalisasi pengolahan sampah dan limbah B3; keempat, meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dan kelima, meningkatnya kualitas pelayanan organisasi.

Metode pengukuran kinerja yang dilakukan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Dengan menggunakan metode tersebut di atas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari 5 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja, pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 berhasil dicapai dengan rata-rata pencapaian 109,31% dengan realisasi anggaran sebesar 96,90%, naik dibandingkan dengan tahun lalu yang mana pada tahun 2021 pencapaian rata-rata sasaran Dinas adalah 104,98%.

Padang, 31 Januari 2023

KEPALA,



**Ir. SIDIYASA, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670928 199203 2 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR GRAFIK .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	11
A. Rencana Kinerja Sasaran.....	11
B. Rencana Kinerja Kegiatan .....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	16
A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja .....	16
B. Hasil Pengukuran Kinerja .....	17
C. Capaian Kinerja Organisasi .....	18
I. Terwujudnya Pentaatan Lingkungan Hidup (SS1) .....	18
1. Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan.....	19
II.Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (SS2) .....	31
1. Persentase Penurunan Beban Pencemaran .....	31
2.Persentase Kerusakan Lingkungan yang Dapat Dipulihkan.....	42
III. Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3 (SS3).....	49
1.Persentase Penanganan Sampah .....	49
2.Persentase Pengurangan Sampah .....	58
3.Jumlah Limbah B3 yang dikelola .....	69
IV. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SS4) .....	76
1.Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.....	76
V.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi (SS5) .....	85
1.Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi .....	85
D. Realisasi Anggaran .....	94
BAB IV PENUTUP.....	102
LAMPIRAN.....	104



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Isu Lingkungan yang Menjadi Prioritas Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat .....	4
Tabel 2. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar .....	8
Tabel 3. Rencana Kinerja Sasaran .....	11
Tabel 4. Rencana Kinerja Keluaran Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup .....	12
Tabel 5. Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	16
Tabel 6. Hasil Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup .....	17
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (SS1) .....	19
Tabel 8. K/R/P dan Kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan .....	21
Tabel 9. Kajian dan kelayakan lingkungan yang diterbitkan pada tahun 2022 .....	22
Tabel 10. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022 .....	25
Tabel 11. Target persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian kelayakan lingkungan hingga tahun 2026 .....	26
Tabel 12. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai SS1 Indikator 1 .....	30
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 (SS2) .....	31
Tabel 14. Perhitungan Beban Pencemaran Tahun 2022 .....	34
Tabel 15. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai sebagai Pendukung Penurunan Beban Pencemaran .....	41
Tabel 16. Perbandingan Luas Lahan Akses Terbuka dan Pemulihan Lahan Akses Terbuka .....	44
Tabel 17. Kompilasi Data Lahan Akses Terbuka antara Data KLHK dengan Data IUP Operasi Produksi Mineral dan Batubara yang telah Melakukan Kegiatan Penambangan .....	45
Tabel 18. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan sebagai Pendukung Pemulihan Kerusakan Lingkungan (LAT) .....	48
Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 (SS3) .....	49
Tabel 20. Timbulan dan Penanganan Sampah Tahun 2022 dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat .....	52
Tabel 21. Perbandingan target dan realisasi penanganan sampah .....	54
Tabel 22. Target Jangka Menengah Indikator Persentase Penanganan Sampah .....	56
Tabel 23. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan sebagai Pendukung pencapaian target persentase penanganan sampah .....	58
Tabel 24. Timbulan dan Pengurangan Sampah Tahun 2022 dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat .....	61
Tabel 25. Realisasi persentase pengurangan sampah Provinsi Sumatera Barat .....	63
Tabel 26. Target Jangka Menengah Indikator Persentase Pengurangan Sampah .....	65
Tabel 27. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan sebagai Pendukung pencapaian target persentase pengurangan sampah .....	67
Tabel 28. Limbah B3 Per Kode Limbah Provinsi Sumatera Barat yang dikelola TA 2022 .....	70
Tabel 29. Perbandingan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 TA 2021 dengan TA 2022 .....	72
Tabel 30. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan sebagai Pendukung pencapaian target Kinerja Jumlah Limbah B3 Dikelola .....	75
Tabel 31. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 (SS4) .....	76
Tabel 32. Kategori/Interpretasi Hasil Penilaian/Evaluasi AKIP .....	78
Tabel 33. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan sebagai Pendukung pencapaian target nilai akuntabilitas kinerja OPD .....	84
Tabel 34. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 (SS5) .....	85
Tabel 35. Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan .....	86
Tabel 36. Nilai rata-rata per indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat .....	87
Tabel 37. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai target tingkat kepuasan pelayanan organisasi .....	91
Tabel 38. Realisasi Dana APBD per Program/Kegiatan Tahun 2022 .....	97

## DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat .....</i>	<i>2</i>
<i>Gambar 2. Struktur APBD Dinas LH Prov. Sumbar Tahun 2022 .....</i>	<i>96</i>

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan Capaian Indikator Tahun 2021 dengan Tahun 2022 .....	26
Grafik 2. Perbandingan Realisasi dan Target SS2 Tahun 2022 .....	37
Grafik 3. Perbandingan Realisasi Penurunan Beban Pencemaran tahun 2017 - 2022 .....	38
Grafik 4. Perbandingan persentase penurunan beban pencemaran Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dengan kondisi nasional.....	40
Grafik 5. Luas Lahan Akses Terbuka Periode 2018 s/d 2022.....	44
Grafik 6. Perbandingan luas kerusakan yang dipulihkan tahun 2020 - 2022 .....	46
Grafik 7. Perbandingan persentase pemulihan kerusakan lingkungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dengan kondisi nasional.....	47
Grafik 8. Timbulan dan Penanganan Sampah Tahun 2022 dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat (satuan ton per tahun) .....	53
Grafik 9. Persentase Penanganan Sampah per Kabupaten/Kota di .....	53
Grafik 10. Realisasi persentase penanganan sampah provinsi Sumatera Barat tahun 2019 – 2022 ....	55
Grafik 11. Perbandingan perentase penanganan sampah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dengan kondisi nasional .....	57
Grafik 12. Timbulan dan Pengurangan Sampah Tahun 2022 dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat (satuan ton per tahun) .....	62
Grafik 13. Persentase pengurangan Sampah per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022 ....	62
Grafik 14. Realisasi persentase penanganan sampah provinsi Sumatera Barat tahun 2019 – 2022 .....	64
Grafik 15. Perbandingan perentase pengurangan sampah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dengan kondisi nasional.....	66
Grafik 16. Perbandingan jumlah LB3 dikelola di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dan tahun 2022 .....	72
Grafik 17. Capaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Provinsi Sumatera Barat TA 2021-2022 .....	73
Grafik 18. Tren Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup.....	78
Grafik 19. Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP DLH tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah .....	80
Grafik 20. Perbandingan nilai SAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dengan kondisi nasional.....	82
Grafik 21. Perbandingan antara target dengan realisasi tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.....	87
Grafik 22. Gambaran hasil survei menurut rata-rata nilai unsur/indikator survei .....	88
Grafik 23. Perbandingan realisasi dengan target renstra .....	89



## **BAB I**


### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 33 tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi, pada pasal 333, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat (selanjutnya disebut DLH) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup, dengan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan dan fasilitasi di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan dinas, tata lingkungan dan pentaatan hukum lingkungan, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh 6 orang pejabat eselon III, 24 orang pejabat fungsional dan sejumlah staf dengan spesifikasi dan tingkat pendidikan yang berbeda. Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 2021-2026

Dalam rangka menghadapi kondisi dan permasalahan lingkungan nasional dan lokal, ditetapkan tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu yaitu satu hingga lima tahun ke depan dalam tahun 2021 – 2026, serta menggambarkan arah strategis organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 2021 - 2026 adalah:

1. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani.

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Lingkungan Hidup menyusun sasaran strategis 2021 - 2026 sebagai berikut:

- a. Terwujudnya penataan lingkungan hidup;
- b. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3;
- d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi;
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi.

Masing-masing dari kelima sasaran strategis tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai upaya untuk merespon permasalahan utama (isu strategis) lingkungan hidup khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan dokumen Renstra DLH 2021 - 2026 dan dokumen RPPLH Sumatera Barat 2020 – 2050, isu lingkungan yang menjadi prioritas berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, berikut dengan faktor penyebab, serta respon yang harus diambil, adalah sebagaimana diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 1. Isu Lingkungan yang Menjadi Prioritas Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Isu Lingkungan	Driver Force (Faktor Pendorong)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Response (Upaya)
<b>Fluktuasi debit sungai dan Pencemaran Air</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatnya pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi (mis. industri sawit)</li> <li>- meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pemukiman</li> <li>- meningkatnya luas lahan</li> <li>- meningkatnya produktivitas perikanan darat dan peternakan</li> <li>- aktivitas pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga ke sungai</li> <li>- komitmen pemda yang kurang dalam pengawasan</li> <li>- kebijakan tata ruang yang buruk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatnya limbah domestik dan industri</li> <li>- belum adanya IPLT</li> <li>- bertambahnya jumlah pabrik sawit</li> <li>- bertambahnya jumlah keramba</li> <li>- bertambahnya volume limbah industri yang dibuang ke sungai</li> <li>- pengelolaan limbah belum terlaksana dengan baik</li> <li>- meningkatnya jumlah PETI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- terjadinya penurunan kualitas air sungai dan air permukaan lainnya</li> <li>- tingginya tingkat pencemaran air terutama e. coli</li> <li>- sulitnya ditemukan mata air yang ideal untuk dikonsumsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penurunan ketersediaan air sesuai baku mutu</li> <li>- meningkatnya jenis penyakit tertentu</li> <li>- berkurangnya produksi ikan air tawar</li> <li>- menurunnya wisatawan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- komparasi antara kebutuhan air dengan ketersediaan air</li> <li>- inventarisasi pencemaran air (volume dan sebaran)</li> <li>- pembinaan dan pengawasan</li> <li>- penegakan hukum</li> <li>- penyuluhan</li> <li>- kebijakan terhadap pengelolaan air</li> <li>- pembentukan kelompok masyarakat peduli air sungai</li> </ul>
<b>Limbah dan Persampahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peningkatan jumlah penduduk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sarpras yang kurang memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatnya kebutuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peningkatan jumlah sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- komparasi peningkatan jumlah penduduk dengan</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatnya penggunaan bahan sekali pakai (tidak guna ulang)</li> <li>- kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri</li> <li>- budaya malas</li> <li>- isu sampah tidak menjadi perhatian serius bagi pemerintah</li> <li>- berkembangnya program pengembangan pariwisata</li> <li>- kurangnya kesadaran pemerintah terhadap pengelolaan sampah</li> <li>- tidak adanya penegakan hukum</li> <li>- ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kebiasaan masyarakat menggunakan peralatan berbahan plastik atau bahan yang tidak dapat di daur ulang</li> <li>- pemerintah tidak memiliki inisiatif yang kuat untuk melakukan suatu terobosan dalam pengelolaan sampah</li> <li>- meningkatnya kunjungan wisata di berbagai objek wisata</li> <li>- meningkatnya timbulan sampah</li> </ul>	<p>pengelolaan sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatnya jumlah sampah yang tidak terkelola</li> <li>- bau yang tidak sedap (polusi)</li> <li>- meningkatnya jumlah timbulan sampah di lokasi wisata</li> <li>- meningkatnya jumlah timbulan sampah di lokasi wisata</li> <li>- daerah layanan sampah oleh pemda serta anggaran penunjang pengelolaan sampah masih kurang</li> </ul>	<p>tanpa pengelolaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menurunnya derajat kesehatan masyarakat</li> <li>- banjir</li> <li>- buruknya estetika kota</li> <li>- pencemaran air</li> </ul>	<p>jumlah sampah yang dihasilkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penyediaan sarpras pengelolaan sampah</li> <li>- peningkatan pengurangan sampah berbasis masyarakat</li> <li>- sosialisasi dan pelatihan</li> <li>- terbitkan moratorium penggunaan plastik</li> <li>- pembuatan kurikulum atau tingkatkan literasi pengelolaan sampah pada masyarakat melakukan pengelolaan sampah 4R</li> <li>- pembentukan bank sampah</li> <li>- pelaksanaan Jakstrada</li> <li>- pengembangan pupuk organik yang berasal dari sampah</li> <li>- membangun TPS 3R di setiap kecamatan dengan sistem swadaya masyarakat</li> </ul>
---	---	---	--	---

<b>Degradasi keanekaragaman hayati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pertumbuhan penduduk yang meningkat dan tidak merata</li> <li>- peningkatan jumlah kebutuhan perumahan dan pemukiman</li> <li>- pembukaan lahan baru dari masyarakat untuk perkebunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- terjadinya pergeseran pembukaan lahan ke area baru</li> <li>- lahan sawah dijadikan perumahan</li> <li>- peningkatan kebutuhan ekonomi masyarakat</li> <li>- kemiskinan</li> <li>- kebutuhan akan lapangan pekerjaan</li> <li>- masih ditemukan kasus ilegal logging</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pengalihan fungsi lahan dengan perencanaan yang kurang atau tidak sesuai perencanaan</li> <li>- berkurangnya lahan produktif</li> <li>- berkurangnya daerah resapan dan cadangan air tanah</li> <li>- meningkatnya deforestasi dan degradasi lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peningkatan alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya</li> <li>- produksi pertanian berkurang</li> <li>- banjir dan longsor</li> <li>- kebakaran hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inventarisasi ketersediaan lahan sesuai perencanaan</li> <li>- pembinaan dan pengawasan</li> <li>- lahan pertanian berkelanjutan</li> <li>- penegakan aturan sesuai RTRW</li> <li>- moratorium izin tambang dan kelapa sawit</li> <li>- pendekatan PHBM</li> <li>- perlu adanya zonasi pemanfaatan lahan yang sesuai</li> <li>- kebijakan perhutanan sosial</li> <li>- penyusunan LP2B</li> </ul>
<b>Pencemaran dan Kerusakan Danau Maninjau dan Singkarak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) sudah melampaui daya dukung dan daya tamping</li> <li>- Banyaknya bangunan perumahan, warung, restoran dan bangunan</li> </ul>	<p>Perubahan peruntukan danau Maninjau menjadi Keramba Jaring Apung (KJA) dilakukan oleh masyarakat yang umumnya dimiliki</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- program "Save Maninjau" menurunkan kepemilikan KJA di Danau Maninjau namun tidak signifikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kualitas air danau semakin menurun karena terjadinya penumpukan sedimen dari sisa pakan ikan yang diberikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penetapan status Danau Maninjau sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN)</li> <li>- perintisan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat setempat</li> </ul>



usaha lainnya yang belum  
tertata di sempadan danau

oleh perantau yang  
tidak berdomisili  
disana, sehingga  
sulit untuk  
dilakukan  
pengawasan

- terganggunya  
keindahan  
danau sehingga  
menurunkan  
jumlah  
kunjungan  
wisata

- pengembangan UKM dan  
ekonomi kreatif dan  
pariwisata  
- pengembangan usaha  
bidang pertanian dan  
peternakan

*Sumber: Renstra DLH 2021-2026 dan dokumen RPPLH Sumatera Barat 2020 – 2050*

Adapun di dalam dokumen Renstra, berdasarkan arah kebijakan dan strategi Provinsi pada RPJPD dan RPJMD tahun 2017 – 2021, serta kondisi umum lingkungan hidup saat ini, maka arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana tabel 2 berikut

Tabel 2. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Kebijakan
1	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Terwujudnya penataan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pemanfaatan perencanaan dan perizinan lingkungan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>2. Inisiasi pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan</li> <li>3. Menetapkan kawasan konservasi / pemeliharaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan terhadap ketaatan terhadap NSPK perizinan dan kualitas dokumen lingkungan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan lainnya</li> <li>2. Mengoptimalkan ketersediaan peraturan pelaksana dan juknis penyusunan perencanaan lingkungan</li> <li>3. Menjaga sinergitas antara dokumen perencanaan lingkungan dengan dokumen perencanaan daerah/ nasional</li> <li>4. Melengkapi kekurangan dokumen-dokumen perencanaan di setiap daerah kab/kota</li> <li>5. Mempersiapkan instrumen valuasi ekonomi lingkungan serta regulasi dalam implementasinya</li> <li>6. Mengoptimalkan koordinasi dengan sektor lain dalam rangka pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan.</li> <li>7. Perbaikan kualitas data penataan kawasan yang akan dikonservasi</li> <li>8. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak/ lembaga terkait lainnya dalam upaya konservasi</li> <li>9. Pembinaan terhadap kelembagaan pengelola lokasi-lokasi pemeliharaan</li> <li>10. Pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas / design model-model pemeliharaan</li> </ol>

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Kebijakan
		Terkendalnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan;</li> <li>2. Penaggulangan dampak lingkungan pada media-media lingkungan yang tercemar /rusak</li> <li>3. Penegakkan hukum dan penataan terhadap hukum lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan terhadap NSPK pengawasan dan perluasan cakupan pengawasan baik kepada sumber maupun pada media lingkungan</li> <li>2. Menjaga kualitas dan kuantitas serta ketersediaan PPLH dan PPNS.</li> <li>3. Pemulihan pada media lingkungan yang rusak/ tercemar</li> <li>4. Pencegahan terjadinya degradasi lahan</li> <li>5. Penerapan teknologi pengelolaan limbah</li> <li>6. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan LH</li> <li>7. Pembinaan dan penegakan hukum lingkungan</li> </ol>
		Terwujudnya optimalisasi pengolahan sampah dan limbah B3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah dan limbah B3 daerah</li> <li>2. Penyediaan sarana / prasarana pengelolaan sampah/LB3</li> <li>3. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri;</li> <li>4. Peningkatan kualitas dan kuantitas personil dan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penambahan sarpras, pengembangan budidaya BSF untuk penanganan sampah organik, optimalisasi peran dan keberdayaan bank sampah</li> <li>2. penyediaan TPA Sampah Regional dan pengembangan pengelolaan sampah pada TPA Regional</li> <li>3. Penyediaan incinerator untuk pengolahan LB3</li> <li>4. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana penyampaian informasi dan publikasi kepada stakeholders</li> <li>5. Melaksanakan iven-iven stimulan peranserta masyarakat / stakeholders</li> <li>6. Pengarusutamaan isu-isu lingkungan pada umumnya dan isu persampahan/LB3 pada khususnya kepada sektor lain</li> </ol>

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Kebijakan
			5. Memberikan jaminan fasilitasi dan dukungan iklim yang baik bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup 6. Peningkatan pengembangan teknologi pengolahan dan pengelolaan sampah 7. Penyusunan regulasi pengelolaan sampah dan penegakan hukum	7. Pengembangan penanganan sampah sebagai sumber energi alternatif

Sumber: Renstra Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumatera Barat Tahun 2021-2026

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang dimuat dalam lampiran laporan ini telah ditetapkan dan dimuat dalam Dokumen Penetapan Kinerja Provinsi Sumatera Barat. Rencana kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2022 terbagi atas Rencana Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 merupakan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut. Penetapan Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026. Ringkasan perjanjian kinerja tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

### A. Rencana Kinerja Sasaran

Rencana Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 adalah rencana pencapaian target sasaran yang menjadi sarana bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan lingkungan hidup di Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun dan tahun 2022 merupakan tahun pertama untuk Dinas Lingkungan Hidup dalam periode renstra 2021 – 2026, dengan perjanjian kinerja tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

*Tabel 3. Rencana Kinerja Sasaran*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya penataan lingkungan hidup	Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	77%
2	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1 Persentase penurunan beban pencemaran	2,5%
		2 Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,05%
3	Terwujudnya optimalisasi pengolahan sampah dan limbah B3	1 Persentase penanganan sampah	56%
		2 Persentase pengurangan sampah	17%
		3 Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	261.290

4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	78
5	Meningkatnya Kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi	80%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2022

## B. Rencana Kinerja Kegiatan

Rencana kerja sasaran di atas akan dicapai dengan melaksanakan program lingkungan hidup maupun kegiatan pendukung lainnya yang terdiri dari kegiatan-kegiatan pembangunan lingkungan hidup maupun kegiatan pendukung sehingga Pencapaian Kinerja Sasaran akan ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan. Rencana kinerja kegiatan Dinas Lingkungan Hidup secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Rencana Kinerja Keluaran Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi	100 %
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi	1 dokumen
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi	100 %
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Persentase pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	45%
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan	60 %
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah media lingkungan yang dipantau	4 media lingkungan



Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 laporan
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan	2 kali
	Jumlah parameter yang akan diajukan untuk akreditasi dan registrasi	8 Parameter
	jumlah pengadaan bahan kimia	1 paket
	Jumlah pengadaan peralatan	14 jenis
	Jumlah supporting	5 Jenis
	Jumlah unit laboratorium yang dioperasikan	1 unit
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>		
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya	19 Kabupaten/ Kota
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah kawasan taman kehati lainnya yang dikelola	1 kawasan
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah peserta/masyarakat pemeliharaan kawasan yang dibina	150 orang
<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>		
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penanganan Limbah B3	100%
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3; Jumlah Kab/Kota yang dibina perizinan pengelolaan limbah B3 secara elektronik	1 kali 19 Kab/kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes yang dioperasikan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah	1 lokasi

**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**

Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi	50 %
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	7 objek
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Sanksi Administrasi bidang Lingkungan Hidup yang dievaluasi;	4 sanksi
	Jumlah Sanksi Administrasi bidang Lingkungan Hidup yang dirbitkan oleh Pemerintah Provinsi	2 sanksi

**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**

Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100%
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok yang di fasilitasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai MHA	1 org/ kelompok

**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase lembaga kemasyarakatan daerah provinsi yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	75 %
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah anggota saka kalpataru Jumlah bank sampah yang dibangun Jumlah kab/kota yang dibina dalam pengelolaan sampah Jumlah kelompok masyarakat	80 orang 10 lembaga 15 kab/kota 40

	pengelola sampah	kelompok
	Jumlah peliputan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup	25 kali
	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan lingkungan	240 orang
	Jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup	2 event
	Jumlah sarana dan prasarana yang dibantu bagi permukiman/ kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah	9 paket
<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90 %
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	3 kasus
	Jumlah kasus lingkungan hidup yang difasilitasi penyelesaiannya	11 kasus
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>		
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	60 %
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	dokumen Naskah Akademis Ranperda yang di susun	1 dokumen
	Dokumen Studi Kelayakan penerapan pengolahan sampah menggunakan Bioteknologi di TPA Sampah Regional Payakumbuh yang disusun	1 dokumen
Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah laporan pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA Sampah Regional yang dipantau	4 laporan RKL RPL
	Jumlah TPA Sampah Regional yang dioperasikan	2 TPA
	Jumlah TPA Sampah Regional yang dipelihara infrastrukturnya	1 TPA

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2022

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

NO	KLASIFIKASI	PREDIKAT
1	> 85%	Sangat Baik
2	> 75% - 85%	Baik
3	> 55% - 75%	Cukup
4	≤ 55%	Kurang baik

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat

Lebih detail, pengukuran kinerja capaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua indikator ditetapkan mempunyai bobot yang sama dalam pengukuran kinerja. Terdapat 8 indikator kinerja sasaran dari 5 sasaran kinerja, maka masing-masing dari capaian indikator tersebut berkontribusi sebanyak 12,5% dari total 100% nilai kinerja organisasi.
2. Realisasi seluruh indikator diupayakan pencapaiannya sesuai dengan target, atau melebihi apabila memungkinkan (polarisasi *maximize*).
3. Rumus yang digunakan untuk menentukan indeks capaian kinerja dari masing-masing indikator adalah:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

## B. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 diukur dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dengan targetnya. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama per sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 adalah sebagaimana terangkum dalam tabel 6 berikut:

Tabel 6. Hasil Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Sasaran 1 (SS1)			
Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	77%	86,45%	112,27
Sasaran 2 (SS2)			
Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase penurunan beban pencemaran	2,5%	2,99%	119,60
Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,05%	0,067%	134
Sasaran 3 (SS3)			
Terwujudnya optimalisasi pengolahan sampah dan limbah B3			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase penanganan sampah	56%	50,19%	89,62
Persentase pengurangan sampah	17%	16,18%	95,17
Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	261.290	298.983	114,43
Sasaran 4 (SS4)			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN

Nilai akuntabilitas kinerja OPD	78	78,92	101,18
Sasaran 5 (SS5)			
<b>Meningkatnya Kualitas pelayanan organisasi</b>			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	80	86,62	108,27
% Capaian rata-rata			109,31

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2022

Dari tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja rata-rata untuk 8 indikator kinerja yang mengukur keberhasilan 5 sasaran strategis (SS) tahun 2022 adalah **109,31%**. Rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 109,31% tersebut termasuk dalam klasifikasi berhasil dengan kategori sangat baik.

Dari tabel di atas juga dapat terlihat bahwa dari 8 indikator kinerja sasaran strategis, terdapat 2 indikator kinerja yang capaiannya <100%, yaitu indikator persentase penanganan sampah dengan capaian 89,62% dan indikator kinerja persentase pengurangan sampah dengan tingkat capaian 95,17%. Adapun 6 indikator kinerja lainnya berhasil mencapai target dengan tingkat capaian  $\geq 100\%$ , Namun demikian capaian semua indikator kinerja berada pada kategori sangat baik.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel 6, selanjutnya pada sub bab ini disajikan juga evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran.

### C. Capaian Kinerja Organisasi

#### I. Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup (SS1)

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama Sasaran Strategis 1 (SS1) yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja DLH Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 adalah sebagaimana tabel 7 berikut:



Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (SS1)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	77%	86,45%	112,27
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>				112,27 (sangat baik)

Sumber: Bidang Tata Lingkungan, 2022

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis I (SS I) serta analisa dari kedua indikator kinerjanya, akan diuraikan sebagai berikut:

## 1. Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan

### 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan dilakukan menggunakan data dan alat pengukuran serta rumus perhitungan, sebagai berikut:

#### a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menghitung persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan, adalah dari pelaksanaan sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Tata Ruang dan sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi yaitu berupa:

- 1) Jumlah K/R/P kabupaten/kota yang mana Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)-nya telah divalidasi oleh Provinsi dan telah dikeluarkan Surat Persetujuan Validasi KLHS.
- 2) Jumlah kegiatan yang telah dilakukan pembahasan dokumen lingkungan dan telah dikeluarkan persetujuan lingkungannya berupa SKKL (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan) atau PPKPLH (Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

#### b. Acuan dan Alat

- 1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 3) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggara Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

**c. Formula/Rumusan Perhitungan**

Dalam menghitung persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan digunakan formula/rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{KRP dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan}}{\text{total KRP dan kegiatan}} \times 100 \%$$

K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan adalah K/R/P atau kegiatan yang memenuhi kriteria, meliputi:

- 1) Dokumen perencanaan lingkungan kabupaten/kota yang telah dilakukan validasi dokumen oleh Tim Validasi KLHS Provinsi dan telah diterbitkan Surat Persetujuan Validasi KLHS-nya oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi selaku instansi yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai kewenangannya;
- 2) Kegiatan yang dokumen lingkungannya telah dilakukan penilaian/pemeriksaan oleh Komisi/Tim Penilai Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/DELH Provinsi dan telah diterbitkan Persetujuan Lingkungannya berupa SKKL (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan) atau PPKPLH (Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat atau Kabupaten/Kota.

**d. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Perhitungan dokumen perencanaan (K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan) merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya dari dokumen KLHS kabupaten/kota yang telah dikeluarkan Surat Persetujuan

Validasinya dan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/DELH) yang telah dikeluarkan Surat Persetujuan Lingkungannya.

Jumlah K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan yang harus tersedia hingga tahun 2026 adalah sebanyak 214 dokumen (100%) dan ditargetkan pada tahun 2022 persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan yang harus tersedia adalah sebesar 77% atau sebanyak 165 dokumen yang terdiri dari 82 dokumen KLHS dan 83 dokumen lingkungan. Namun, realisasi yang dapat dicapai pada tahun 2022 dimana K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan dapat tercapai sebesar 86,45% atau sebanyak 185 dokumen. Maka, pencapaian K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan yang perlu dilengkapi adalah sebesar 13,55% lagi hingga tahun 2026.

Rincian terkait K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan dimaksud diatas dapat digambarkan pada tabel 8 berikut:

*Tabel 8. K/R/P dan Kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan*

No.	K/R/P dan Kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	Tahun 2022 (akumulasi)		K/R/P dan Kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan yang harus ada/tersedia pada tahun 2026
		Target	Realisasi	
1.	K/R/P yang wajib dilengkapi kajian (KLHS)	82	88	91
2.	Kegiatan dan/atau usaha yang wajib dilengkapi kelayakan lingkungan	83	97	123
Jumlah		165	185	214
Persentase		77%	86,45%	100%

Sumber : Bidang Tata lingkungan, 2022

Dari tabel tersebut didapatkan jumlah K/R/P atau kegiatan yang telah dilengkapi dengan kajian/kelayakan lingkungan sampai dengan tahun 2022 telah terealisasi sebanyak 185 K/R/P/kegiatan, dari yang ditargetkan pada tahun 2026 sebanyak 214 K/R/P/kegiatan. Adapun target sampai dengan tahun 2022 adalah 165 K/R/P/kegiatan dari 214 K/R/P/kegiatan.

Adapun rincian K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan yang diterbitkan persetujuan validasi KLHS dan persetujuan lingkungannya pada tahun 2022 sebagaimana pada tabel berikut:

*Tabel 9. Kajian dan kelayakan lingkungan yang diterbitkan pada tahun 2022*

No.	Kajian dan kelayakan lingkungan yang diterbitkan Validasi KLHS atau Persetujuan Lingkungan	Surat Persetujuan Validasi KLHS/Surat Persetujuan Lingkungan	Tanggal
<b>A. DOKUMEN KLHS</b>			
1.	KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Kayu Tanam	665/95.A/TL-2022	27 Januari 2022
2.	KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Pasar Usang	665/177/TL-2022	18 Februari 2022
3.	KLHS RDTR Kota Padang	665/308/TL-2022	29 Maret 2022
4.	KLHS RDTR Wilayah Perencanaan Tarusan	665/352/TL-2022	11 April 2022
5.	KLHS RDTR OSS Kawasan Perkotaan Tua Pejat	665/410/TL-2022	27 April 2022
6.	KLHS RTRW Kota Padang Panjang	665/480/TL-2022	23 Mei 2022
7.	KLHS RTRW Kota Solok	665/635/TL-2022	21 Juni 2022
8.	KLHS RTRW Kab. Dharmasraya	665/1503/TL-2022	10 November 2022
<b>B. DOKUMEN LINGKUNGAN</b>			
1.	Rencana Pembangunan Kawasan Sarana Olahraga Sport Centre Kota Padang Panjang	No. 77 Tahun 2022	21 Maret 2022
2.	Kegiatan Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup kab. Pesisir Selatan di Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	570/64-Periz/DPM&PTSP/ I/2022	17 Januari 2022
3.	Renana Pengembangan Pabrik Pakan Ternak PT. Japfa Comfeed Indonesia TBK-Unit Padang	570/760-Periz/DPM&PTSP/V/2022	25 Mei 2022

4.	Rencana Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Peningkatan Jalan di Dalam Rumija Ruas Jalan Baso-Batas Batusangkar (Balai Selasa)(P.036 Panjang 28,79 Km), lokasi Kecamatan Baso, Kecamatan Tanjung Baru Kecamatan Salimpaung Kecamatan Sungai Tarab dan Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar	570/871-Periz/DPM& PTSP/VI/2022	17 Juni 2022
5.	Rencana Kegiatan Peningkatan Jalan di Dalam Rumija Ruas Jalan Rawang-Talawi (P.102 Panjang 8,90 Km), lokasi Kecamatan X Koto di Atas, Kecamatan Talawi dan Kecamatan Barangin Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto	570/877-Periz/DPM& PTSP/VI/2022	21 Juni 2022
6.	Rencana Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	570/1173-Periz/DPM& PTSP/VIII/2022	16 Agustus 2022
7.	Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Solok-Alahan Panjang (P.071 Panjang 47,8 KM) di Kecamatan Lubuk Sikarah, Kecamatan Kubung, Kecamatan Bukit Sundi, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan lembah Gumanti Kota Solok dan Kabupaten Solok	570/1182-Periz/DPM& PTSP/VIII/2022	22 Agustus 2022
8.	Rencana Kegiatan Pengendalian Banjir Sungai Batang Tapan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	570/1181-Periz/DPM& PTSP/VIII/2022	22 Agustus 2022
9.	Rencana Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Peningkatan Jalan di Dalam Rumija Ruas Singkarak-Aripan-Tanjung Balit-Padang Ganting (P.093 Panjang 39 Km), di Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan X Koto Diatas, Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar	570/1235-Periz/DPM& PTSP/IX/2022	1 September 2022
10.	Rencana Pembangunan Prasarana Sungai Batang Ampu	570/1276-Periz/DPM& PTSP/IX/2022	12 September 2022

	di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat		
11.	Rencana Kegiatan Pembangunan Perkuatan Tebing Batang Kambang- Lengayang Sepanjang 4,5 KM Lokasi Nagari Kambang Barat dan Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan	570/1499-Periz/DPM& PTSP/XI/2022	2 November 2022
12.	Rencana kegiatan Pembangunan Perkuatan Tebing Batang Tapan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	570/1508-Periz/DPM& PTSP/IX/2022	2 November 2022
13.	Rencana kegiatan Pembangunan Prasarana Sungai Batang Pasaman sepanjang 5 KM di Nagari Aia Gadang, Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman dan Nagari Kampung Sasak, Kecamatan Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat	570/1613-Periz/DPM& PTSP/XI/2022	23 November 2022
14.	Restoran Mc Donald's di Jl. Khatib Sulaiman Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang	570/1634-Periz/DPM& PTSP/XI/2022	29 November 2022
15.	Rencana Penambangan Batuan (Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)) seluas 14,23 Ha di Korong Sekayan, Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman	570/1669-Periz/DPM& PTSP/XII/2022	7 Desember 2022
16.	Restoran Mc Donald's di Jl. Bandar Damar No. 18 RT 004 RW 02 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang	570/1730-Periz/DPM& PTSP/XI/2022	15 Desember 2022
17.	Rencana Kegiatan Pengembangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	570/1791-Periz/ DPMPTSP/XII/2022	23 Desember 2022

Sumber : Bidang Tata lingkungan, 2022

Berdasarkan uraian tersebut dan dengan menggunakan rumus perhitungan yang telah disampaikan di atas, maka realisasi persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan pada tahun 2022 adalah:



$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{KRP dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan}}{\text{Total KRP dan kegiatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{185}{214} \times 100\% = 86,45\%$$

Sehingga dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini adalah:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Ralisasi Kinerja tahun 2022}}{\text{Target Kinerja yang telah ditetapkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{86,45\%}{77\%} \times 100\% = 112,27\%$$

## 1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir


Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang menjadi sumber data dalam perhitungan capaian kinerja, maka dapat dilakukan perbandingan kondisi persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan antara tahun 2021 dan tahun 2022.

Dari data yang tersedia, sampai tahun 2021, terdapat 163 K/R/P dan kegiatan (76,16%) yang telah dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan dari 214 K/R/P/kegiatan yang ditargetkan tahun 2026 dan capaian kinerja sebesar 101,33%. Pada tahun 2022, jumlah K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan bertambah sehingga menjadi 185 K/R/P dan kegiatan (86,45%) dari 214 yang ditargetkan tahun 2026 dan capaian kinerja sebesar 112,27%. Terjadi peningkatan realisasi kinerja dari jumlah K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan secara signifikan pada tahun 2022, disebabkan karena meningkatnya jumlah dokumen lingkungan yang dibahas dan dinilai karena beralihnya kewenangan perizinan pertambangan menjadi kewenangan Provinsi.

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No.	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1.	2021	75	76,16	101,54
2.	2022	77	86,45	112,27

Sumber : Bidang Tata lingkungan, 2022



Grafik 1. Perbandingan Capaian Indikator Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Berdasarkan pada tabel dan grafik diatas, secara akumulasi setiap tahun jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang dinilai dan dibahas di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi baik dokumen KLHS maupun dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DELH/DPLH) terus bertambah. Hal ini disebabkan antara lain oleh meningkatnya kepedulian dan ketaatan pemrakarsa, baik pemerintah maupun swasta terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

### 1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Target Indikator Kinerja Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan dalam dokumen Renstra adalah:

Tabel 11. Target persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian kelayakan lingkungan hingga tahun 2026

Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Dokumen yang harus tersedia
KLHS	80	82	85	88	90	91	91
Dokumen Lingkungan	80	83	90	110	115	120	123
<b>Total</b>	<b>160</b>	<b>165</b>	<b>175</b>	<b>198</b>	<b>205</b>	<b>211</b>	<b>214</b>
<b>Persentase</b>	<b>75%</b>	<b>77%</b>	<b>82%</b>	<b>93%</b>	<b>96%</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dokumen Renstra DLH Tahun 2021-2026

Realisasi K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan pada tahun 2022 adalah sebesar 86,45% dengan capaian 112,27%. Realisasi kinerja tahun 2022 telah melampaui target indikator yang direncanakan pada dokumen Renstra yaitu sebesar 77%. Terjadinya peningkatan realisasi kinerja didasarkan atas kecenderungan meningkatnya jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang dinilai dan dibahas di DLH Provinsi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dari aparat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkungan.

Sehubungan dengan meningkatnya jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang jauh melebihi target pada tahun 2022 yang disebabkan oleh beralihnya kewenangan perizinan pertambangan menjadi kewenangan provinsi serta akan dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah serentak pada tahun 2024, serta untuk mengantisipasi tingginya pencapaian di tahun akhir periode renstra (tahun 2026) dibandingkan dengan targetnya (dengan tren capaian sampai dengan tahun 2022 ini, diprediksi target tahun 2026 akan jauh terlampaui), maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap target indikator Kinerja Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan pada tahun 2023 s.d. tahun 2026

#### **1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Standar Nasional**

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kinerja persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan pada tahun 2022 dengan standar nasional belum dapat dilakukan. Belum didapatkan informasi (gambaran maupun estimasi) mengenai seberapa besar persentase dokumen perencanaan di seluruh Indonesia yang terhadapnya sudah dilakukan KLHS atau sudah disusun dokumen lingkungannya. Namun dalam pelaksanaannya, hanya dapat diperhitungkan tingkat ketaatan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengimplementasikan aturan/regulasi yang mengamanatkan kewajiban pelaksanaan KLHS dan dokumen lingkungan yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, PP No. 46 Tahun 2016, PP No. 22 tahun 2021, PermenLHK No. 69 Tahun 2017 dan Permendagri No. 7 Tahun 2018, atau dengan kalimat yang lain, dalam hal ini dapat digunakan kaidah umum bahwa semakin tinggi persentase K/R/P yang telah dilengkapi dengan dokumen kajian/kelayakan

lingkungan, maka artinya semakin taat pula pemerintah daerah tersebut terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### **1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan**

Berdasarkan realisasi kinerja untuk indikator Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan maka dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 112,27% telah melebihi target kinerja yang ditetapkan yaitu 77%. Dengan capaian kinerja yang melebihi (>100%), diperkirakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, antara lain:

- a) Telah adanya pemahaman aparat/instansi terkait provinsi dan kabupaten/kota bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS terhadap kebijakan, rencana dan/atau program serta wajib mengintegrasikan ke dalam penyusunan dokumen atau evaluasi RTRW beserta rencana rincinya, RPJPD, RPJMD dan KRP yang berdampak dan/atau beresiko terhadap lingkungan.
- b) Terdapat ketentuan yang menjadikan KLHS sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan persetujuan substansi dan/atau draft Perda dokumen perencanaan yang akan di proses penetapannya.
- c) Adanya bantuan teknis penyusunan RDTR oleh Kementerian ATR/BPN dan dilengkapi laporan KLHSnya.
- d) Adanya kabupaten/kota yang melakukan perubahan RTRW.
- e) Persetujuan lingkungan merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- f) Persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- g) Kabupaten/kota yang tidak memiliki komisi penilai dokumen lingkungan dapat melakukan pembahasan/penilaian dokumen lingkungan di Provinsi.

Namun, walaupun capaian realisasi kinerja terhadap indikator persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan telah melebihi target (>100%) bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan atau kendala, antara lain:

- a) Tidak tersedianya dana yang mencukupi dalam penyusunan dokumen KLHS di kabupaten/kota.

- b) Masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia baik dalam tim pokja atau instansi terkait penyusunan dokumen KLHS.
- c) Masih ada beberapa kabupaten/kota yang lambat dalam menindaklanjuti perbaikan dokumen KLHS setelah rapat validasi dilaksanakan sehingga proses penerbitan surat persetujuan validasinya menjadi tertunda.
- d) Tidak tersedianya dana untuk pelatihan Amdalnet, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan persetujuan lingkungan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, walaupun terdapat beberapa permasalahan, dilakukan beberapa upaya/strategi guna mencapai target realisasi kinerja, antara lain:

- a) melakukan percepatan proses validasi sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- b) pengoptimalan pemanfaatan anggaran dalam pelaksanaan rapat validasi dokumen;
- c) meningkatkan pembinaan dan pendampingan melalui sosialisasi/asistensi/ rapat koordinasi terkait pelaksanaan penyusunan KLHS dokumen perencanaan kabupaten/kota;
- d) pengusahaan kerjasama dengan KLHK terkait dengan training Amdalnet.

#### **1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam upaya pemenuhan target kinerja untuk indikator kinerja Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan pada tahun 2022, secara tidak langsung sudah dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya yang tercermin dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Pada dasarnya dalam upaya pencapaian target indikator tidak hanya bersandar pada pelaksanaan program/kegiatan yang ada, tetapi juga mengandalkan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan instansi/SKPD terkait provinsi maupun kabupaten/kota.
- b) Pada pelaksanaan kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dengan sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi, yang dalam pelaksanaannya tidak hanya kegiatan terkait pembinaan dan sinkronisasi dokumen RPPLH kabupaten kota dengan RPPLH Provinsi tetapi juga kegiatan terkait pembinaan/pembahasan/penilaian dokumen lingkungan.

- c) Untuk kegiatan pembinaan KLHS ke kabupaten/kota, pada sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Tata Ruang, tidak saja hanya melakukan pembinaan terkait dengan penyusunan KLHS RTRW dan/atau RDTR tetapi juga pembinaan terhadap penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD yang akan dilakukan penyusunannya pada tahun 2023/2024.
- d) Besaran/nominal anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan dan dokumen lingkungan tahun 2022 tidaklah begitu besar, namun proses pelaksanaan dapat dilaksanakan melebihi target.

Adapun realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator dari sasaran kinerja ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai SS1 Indikator 1

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	83.725.500	83.090.040	99,24%
2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	77.174.800	77.045.099	99,83%

Sumber: Sekretariat, 2022

### 1.7 Analisis Program Kerja/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Pada tabel 12 di atas telah dicantumkan 2 sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja indikator persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian/kelayakan lingkungan, 2 kegiatan ini sudah cocok dan sesuai/selaras dengan indikator kinerja. Hanya saja untuk kegiatan pembahasan dokumen lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan (kelayakan lingkungan AMDAL, UKL-UPL), yang saat ini anggarannya ditumpangkan pada sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi, dirasakan kurang tepat. Oleh sebab itu perlu diusulkan 1 sub kegiatan baru untuk menampung kegiatan dimaksud, dengan nomenklatur/judul sub kegiatan yang diusulkan adalah: Pembinaan dan Fasilitasi Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan dengan indikator kinerja: Jumlah dokumen lingkungan yang dinilai/diperiksa.

## II. Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (SS2)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis SS2 terdiri dari 2 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 13.

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 (SS2)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Persentase penurunan beban pencemaran	2,5%	2,99%	119,60
2.	Persentase penurunan beban kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,05%	0,067%	134
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>				<b>126,8 (Sangat Baik)</b>

Sumber: Bidang P2KPHL, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis SS2 adalah sebesar 126,8%. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan yang sangat baik. Adapun pencapaian target kinerja atas SS2 serta analisis dari indikator kinerja utamanya dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Persentase Penurunan Beban Pencemaran

#### 1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan menggunakan data dan alat pengukuran serta rumus perhitungan, sebagai berikut:

##### a. Sumber Data

Formulasi perhitungan dilakukan terhadap data yang bersumber dari pelaksanaan kegiatan Program Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER). Penurunan beban pencemaran yang bisa dihitung secara terukur adalah beban pencemaran air.

Beban pencemaran air dihitung berdasarkan kualitas air limbah yang masuk ke media lingkungan hidup, berdasarkan perbandingan beban pencemaran yang masuk ke media air dari objek PROPER Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2022.



**b. Acuan dan Alat**

Perhitungan beban pencemaran lingkungan didasarkan dari pemenuhan baku mutu air limbah selama periode penilaian PROPER sampai dengan 30 Juni 2022. Kriteria PROPER menuntut peserta PROPER untuk mentaati peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Sebagai payung hukum pengelolaan lingkungan hidup, maka acuannya adalah:

- 1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**c. Formula/Rumusan Perhitungan****➤ Beban Pencemaran**

Adapun untuk perhitungan beban pencemaran menggunakan rumus :

**1. Beban Pencemar Maksimum**

$$\text{BPMi} = \text{BPM} \times \text{Pb}/\text{H}$$

$$\text{BPM} = (\text{CM})_j \times \text{Dm} \times f$$

Dimana:

**BPMi** = Beban Pencemaran Maksimum per hari yang dibolehkan bagi industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam kg parameter per hari.

**BPM** = Beban Pencemaran Maksimum per satuan produk, dinyatakan dalam kg parameter per satuan produk.

**Pb** = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk untuk industri yang bersangkutan.

**H** = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.

**(CM)<sub>j</sub>** = Kadar maksimum unsur pencemar j, dinyatakan dalam mg/l.

$D_m$  = Debit limbah cair maksimum sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang sesuai dengan jenis industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam  $m^3$  limbah cair per satuan produk.

$f$  = faktor konversi =  $1.000 \text{ L} / M^3 \times 1 \text{ kg} / 1.000.000 \text{ mg} = 1/1.000$

## 2. Beban Pencemaran Aktual

$BPA_i = (CA)_j \times D_p \times f$

$BPA = (CA)_j \times DA/P_b \times f$

$DA = D_p \times H$

Dimana:

$BPA_i$  = Beban pencemaran per hari yang sebenarnya, dinyatakan dalam kg parameter per hari.

$BPA$  = Beban pencemaran sebenarnya, dinyatakan dalam kg parameter per satuan produk.

$(CA)_j$  = Kadar sebenarnya unsur pencemar j, dinyatakan dalam mg/l.

$D_p$  = Hasil pengukuran debit limbah cair, dinyatakan dalam  $m^3$ /hari.

$P_b$  = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan untuk industri yang bersangkutan.

$f$  = faktor konversi =  $1.000 \text{ L} / m^3 \times 1 \text{ kg} / 1.000.000 \text{ mg} = 1/1.000$

$H$  = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.

Keterangan:

$BPA$  tidak boleh lebih besar dari  $BPM$

$BPA_i$  tidak boleh lebih besar dari  $BPM_i$

Untuk menghitung penurunan beban pencemaran menggunakan rumus:

$$P_{bp} = \frac{X_{bp} - Y_{bp}}{Y_{bp}} \times 100 \%$$

Dimana :

$P_{bp}$  : Penurunan beban pencemaran

$X_{bp}$  : Jumlah total beban pencemaran tahun 2022

$Y_{bp}$  : Jumlah total beban pencemaran tahun 2021

#### d. Realisasi dan Capaian Kinerja

Pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja persentase penurunan beban pencemaran dilakukan menggunakan data dan alat pengukuran serta rumus perhitungan, sebagai berikut:

Beban pencemaran direkap dari pemantauan kualitas air limbah/data swapantau oleh usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek Program Penilaian Kinerja Lingkungan PROPER sebanyak 48 (empat puluh delapan) perusahaan. Data swapantau dilakukan setiap bulannya dan dilaporkan sekali tiga bulan. Beban pencemaran dihitung terhadap parameter primer kualitas air limbah yaitu BOD<sub>5</sub>, COD, TSS, minyak dan lemak, nitrogen total, dan amoniak total. Adapun kategori perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan) kelompok yaitu sawit *land application* (LA), sawit non-LA, karet, perkebunan teh, manufaktur, migas, energi dan pertambangan.

Adapun data rekapitulasi masing-masing perusahaan sebagaimana tertuang pada tabel 14 berikut.

Tabel 14. Perhitungan Beban Pencemaran Tahun 2022

No	Perusahaan	Beban Pencemaran (Ton/Periode)					
		BOD	COD	TSS	Minyak & Lemak	N-Total	Amonia Total
<b>I</b>	<b>Perusahaan Sawit (LA)</b>						
1	PT. AMP Plantation	5.359,4408	24.574,3890	0,0000	37.302,9138	0,0000	0,0000
2	PT. Gersindo Minang Plantation	3.492,8838	22.517,2792	0,0000	39.102,5284	0,0000	0,0000
3	PT. PN6 Unit Usaha OPHIR-Pasbar	39,8381	1.228,1142	426,2889	36,3951	0,1404	0,0000
4	PT. Bina Pratama Sakato Jaya-Solok Selatan	7.144,7191	33.946,0662	0,0000	71.725,2235	0,0000	0,0000
5	PT. PN6 Unit Usaha Sangir-Solsel	5.083,7775	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6	PT. Kencana Sawit Indonesia	2.827,7441	20.784,8354	0,0000	56.110,5797	0,0000	0,0000
7	PT. Tidar Kerinci Agung	6.290,8375	23.530,3625	109.162,5	13.008,7500	4.346,2375	0,0000
8	PT. Selago Makmur Plantation	3.053,2030	12.161,4961	0,0000	29.460,3830	0,0000	0,0000
9	PT. Incasi Raya - Pangian POM	2.532,9965	73.127,0759	0,0000	19.450,4223	0,0000	0,0000
10	PT. Sumbar Andalas Kencana	3.939,1505	55.603,0338	0,0000	34.978,7490	0,0000	0,0000

No	Perusahaan	Beban Pencemaran (Ton/Periode)					
		BOD	COD	TSS	Minyak & Lemak	N-Total	Amonia Total
11	PT. Bina Pratama Sakato Jaya-Dharmasraya	3.687,1472	26.935,0601	0,0000	286.037,021	0,0000	0,0000
12	PT. Agrowiratama	0,0000	1.228,1142	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13	PT. Bintara Tani Nusantara	2.870,2749	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
14	PT. Bakrie Pasaman Plantation	3.740,8387	11.063,5579	0,0000	31.467,3262	0,0000	0,0000
15	PT. Pasaman Marama Sejahtera	5.714,1187	21.188,4343	0,0000	40.732,188	0,0000	0,0000
<b>I</b>	<b>Perusahaan Sawit (non LA)</b>						
1	PT. Mutiara Agam	33.393,0432	12.420,3450	38.096,9766	23.193,015	1.257,9892	0,0000
2	PT. Kemilau Permata Sawit-Sjunjung	37.576,1194	16.705,6730	44.510,3435	11.217,828	2.501,4096	0,0000
3	PT. Perkebunan Pelalu Raya	40.417,3215	17.980,4771	0,0000	1.997.302,91	0,0000	0,0000
4	PT. Dharmasraya Lestarindo	28.546,8296	95.586,8420	30.068,8367	26.433,6030	2.020,1770	0,0000
5	PT. Kemilau Permata Sawit-Tapan	28.550,4883	13.411,4130	70.810,3200	58.060,310	804,0662	0,0000
6	PT. Damasraya Sawit Lestari	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7	PT. Usaha Inti Padang	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8	PT. Wilmar Nabati	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>II</b>	<b>Perusahaan Karet</b>						
1	PT. Family Raya	18,2624	117,6000	39,9200	0,0000	12,4054	1,6944
2	PT. Kilang Lima Gunung	667,6686	35.636,4854	14.201,8208	0,0000	433.933,7429	125.776,713
3	PT. Teluk Luas	2.973,0848	13.906,9065	10.437,7767	0,0000	133.103,0740	17.707,4469
4	PT. Batang Hari Barisan	4.616,5686	26.103,8629	66.319,7293	0,0000	60.114,6263	9.292,0657
5	PT. Lembah Karet	1.633,2466	85.521,5858	78.713,6060	0,0000	60.114,6263	9.292,0657
6	PT. Transco Pratama	411,5655	12.751,7374	3,6534	0,0000	3.244,5514	0,7203
7	PT. PN6 Unit Usaha Pangkalan Limapuluh Kota	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>III</b>	<b>Perusahaan Perkebunan Teh</b>						
1	PT. Mitra Kerinci	16,5167	858,3800	0,1475	250,341	0,0000	0,0196
2	PT. PN6 Unit Usaha Danau Kembar	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	PT. Pekkonina Baru	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

No	Perusahaan	Beban Pencemaran (Ton/Periode)					
		BOD	COD	TSS	Minyak & Lemak	N-Total	Amonia Total
<b>IV</b>	<b>Perusahaan Manufaktur</b>						
1	PT. Semen Padang	0,0000	0,0000	409,8449	0,0000	0,0000	0,0000
2	PT. Japfa Comfeed	8,2127	1.859,7312	479,2600	386,7500	3.662,5039	0,7259
3	PT. Tirta Investama	0,3837	8.952,6304	422,5596	13.471,33	297.669,6300	16,3252
4	PT. Kunango Jantan	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5	PT Nusantara Beta Farma	0,9496	3.745,1034	1.978,4720	0,0000	1.724,1508	0,0000
<b>V</b>	<b>Perusahaan Migas</b>						
1	PT Pertamina (Persero) TBBM Teluk Kabung	0,0000	0,0000	0,0000	753,2927	0,0000	0,0000
2	PT Pertamina (Persero) DPPU Minangkabau	0,0000	0,0000	0,0000	263,0773	0,0000	0,0000
<b>VI</b>	<b>Perusahaan Energi</b>						
1	PT. PLN Sektor Pembangkitan Teluk Sirih	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	PT. PLN Pauh Limo	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	PT. PLN Unit PLTA Maninjau	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	PT. Supreme Energy Muaro Laboh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>VII</b>	<b>Perusahaan Tambang</b>						
1	PT. AIC	0,0000	0,0000	43,7264	0,0000	0,0000	0,0000
2	CV. Bara Mitra Kencana	0,0000	0,0000	5.108,6146	0,0000	0,0000	0,0000
<b>JUMLAH</b>		234.607,23	673.446,5920	471.234,3967	2.790.744,938	1.004.509,331	162.087,7768
<b>TOTAL PER PERIODE</b>		<b>5.336.630,2666</b>					

Sumber: Bidang P2KPHL, 2022


Catatan :

Angka 0,000 disebabkan karena:

1. Perusahaan tidak menghitung beban pencemaran karena dalam Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) tidak dipersyaratkan. Penilaian PROPER mengacu kepada muatan kewajiban di IPLC.
2. Perusahaan tidak memiliki limbah cair yang berasal dari proses produksi.
3. Perusahaan yang kelapa sawit LA hanya diwajibkan menghitung beban BOD saja.

Dari perhitungan didapatkan nilai beban pencemaran air tahun 2022 adalah 5.336.630,2666 ton dengan kontribusi terbesar berasal dari minyak dan lemak yaitu sebesar 2.790.744,93847534 ton atau sekitar 52,29%. Selanjutnya penurunan beban pencemaran tahun 2022 dapat dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 P_{bp} &= \frac{X_{bp} - Y_{bp}}{Y_{bp}} \times 100 \% \\
 &= \frac{5.501.113,5596 - 5.336.630,2666}{5.501.113,5596} \times 100 \% \\
 &= 2,99\%
 \end{aligned}$$



Grafik 2. Perbandingan Realisasi dan Target SS2 Tahun 2022

Dengan realisasi sebesar 2,99%, dapat dihitung tingkat capaian realisasinya dengan cara membandingkannya dengan target dan dikalikan dengan 100%, sehingga dengan demikian tingkat atau persentase capaian dapat dihitung sebagai berikut:  
 Persentase capaian = (realisasi / target) x 100% = 2,99/2,5 x 100% = 119,6%

## 1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir


Pada tahun 2021 indikator ini masih digabung dengan indikator persentase penurunan beban kerusakan dengan metode pembobotan dari masing-masing komponen setelah dihitung masing-masing persentase penurunan beban pencemaran dan persentase penurunan beban kerusakan, dengan rumus:

$$\% \text{ penurunan} = (0,9 \times \% \text{penurunan beban pencemaran}) + (0,1 \times \% \text{penurunan beban kerusakan})$$

Sedangkan untuk tahun 2022 kedua indikator ini dipisah sehingga tidak ada lagi pembobotan dari masing-masing komponen tetapi masing-masing menjadi

indikator tersendiri yaitu persentase penurunan beban pencemaran dan persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan. Oleh sebab itu secara capaian indikator, tidak dapat dilakukan perbandingan realisasinya antara tahun 2022 dengan 2021, akan tetapi tetap dapat dilakukan perbandingan data karena data persentase penurunan beban pencemaran tahun 2021 tersedia.

Apabila dilakukan perbandingan persentase penurunan beban pencemaran antara tahun 2022 dengan tahun lalu (2021) dan beberapa tahun sebelumnya, didapatkan data sebagaimana grafik di bawah ini:



Grafik 3. Perbandingan Realisasi Penurunan Beban Pencemaran tahun 2017 - 2022

Penurunan beban pencemaran yang berfluktuatif periode 2017 s/d 2022 disebabkan karena:

- a) Penambahan jumlah objek PROPER yang menyebabkan terjadinya perubahan alokasi beban pencemar dari masing-masing usaha dan/atau kegiatan berubah apalagi jika penambahan objek tidak menghasilkan limbah cair sehingga akan mengurangi beban pencemaran.
- b) Kinerja Instalasi Pengelolaan Air Limbah usaha dan/atau kegiatan yang tidak konsisten sehingga konsentrasi dari masing-masing parameter berfluktuasi baik masih memenuhi baku mutu maupun melebihi baku mutu. Tinggi rendahnya konsentrasi dari parameter air limbah sangat berpengaruh pada beban pencemaran.




- c) Tingkat ketaatan objek PROPER bervariasi setiap tahunnya, semakin banyak usaha dan/atau kegiatan yang dikategorikan taat, maka akan semakin berkurang beban pencemarnya.

### **1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra**

Penentuan target kinerja tahun 2022 sudah mengacu pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026. Adapun untuk target pada akhir periode Renstra, yaitu tahun 2026 dimana untuk indikator kinerja ini juga ditargetkan sebesar 2,5%, dengan melihat tren capaian dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana grafik ASD di atas (dimana rata-rata persentase penurunan beban pencemaran per tahunnya adalah berkisar di angka 4%, maka target 2026 tersebut diprediksi akan dapat dicapai, dengan tetap mempertimbangkan bahwa untuk indikator yang realisasinya diukur dengan menghitung penurunan dari tahun sebelumnya, upaya-upaya pencapaiannya akan semakin berat mengingat faktor kemungkinan pertumbuhan jumlah industri yang positif yang berkonsekuensi semakin banyaknya sumber-sumber pencemar ke depan.

### **1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Untuk melakukan perbandingan digunakan sumber data yang sama yaitu usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek PROPER. Berdasarkan buku Publikasi PROPER 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperoleh informasi bahwa jumlah objek PROPER di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) perusahaan sedangkan secara nasional sebanyak 3.200 perusahaan. Persentase penurunan beban pencemaran tahun 2022 secara nasional sebesar 33.012.532,44 Ton atau 4,95% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan penurunan beban pencemaran tahun 2022 Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 2,99%. Capaian nasional lebih tinggi karena jumlah terjadi peningkatan jumlah peserta PROPER dari tahun sebelumnya sebesar 23% dan kinerja Instalasi Pengelolaan Air Limbahnya cenderung membaik sehingga mengurangi beban pencemaran.



Grafik 4. Perbandingan persentase penurunan beban pencemaran Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dengan kondisi nasional

### 1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi penurunan beban pencemaran sudah melebihi sedikit di atas target yang telah ditentukan dengan capaian keberhasilan lebih dari 100%. Keberhasilan ini terutama didorong oleh:

- Adanya komitmen pelaku usaha dan atau kegiatan untuk tetap terpenuhinya baku mutu kualitas limbahnya.
- Pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran yang dilakukan termasuk kinerja IPAL sehingga memenuhi baku mutu. Air limbah yang dibuang memenuhi baku mutu menyebabkan penurunan beban pencemaran.

Dalam upaya pencapaian target, hampir tidak ditemukan adanya kendala yang berarti, walaupun masih ditemui adanya beberapa pelanggaran. Hal ini antara lain disebabkan adanya ancaman berupa sanksi terhadap pencemar lingkungan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Terkait hal ini, alternatif solusi yang telah diambil antara lain adalah penerapan sanksi administratif untuk perbaikan kinerja instalasi pengolahan air limbah (IPAL)) bagi pemilik usaha dan/atau kegiatan dan sinkronisasi kegiatan untuk penurunan beban pencemaran oleh OPD terkait baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota guna melakukan pemulihan pencemaran pada satu sungai atau 1 segmen sungai yang berkonsekuensi terhadap kebutuhan anggaran yang cukup tinggi.

### 1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian target penurunan beban pencemaran didukung oleh beberapa kegiatan sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini:

*Tabel 15. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai sebagai Pendukung Penurunan Beban Pencemaran*

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	369.911.500	363.346.600	98,22
2.	Pengawasan usaha dan/kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	65.031.500	65.016.300	99,98
3.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	88.666.000	87.999.600	99,25
4	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	1.921.532.000	1.902.334.906	99,00

*Sumber: Sekretariat, 2022*

Pada dasarnya keseluruhan kegiatan sudah terkait dengan pencapaian target penurunan beban pencemaran. Hanya saja masih dibutuhkan koordinasi yang lebih intens antara pemerintah daerah provinsi dengan KLHK dan dengan pemerintah kabupaten/kota, mengingat sebagian besar objek yang menghasilkan beban pencemaran merupakan kewenangan kabupaten/kota dalam pengawasannya. Peran provinsi yang harus ditingkatkan dalam hal ini adalah peran sebagai koordinator dan wakil pemerintah pusat di daerah. Perlu kolaborasi yang terencana dengan baik, dan evaluasi berkala secara terukur untuk dapat menurunkan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan mengingat upaya-upaya penurunan beban pencemaran ini sangat tergantung dari keseriusan sektor dan stakeholder lain dalam mewujudkannya.

Untuk penurunan beban pencemaran perlu dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait baik pusat, provinsi maupun Kabupaten/kota untuk melakukan pemulihan sungai atau segmen sungai yang berkelanjutan sampai terpenuhinya status mutu sungai memenuhi baku mutu baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun instansi yang terkait dan kontribusi yang diharapkan adalah:

- a) Pembuatan dinding penahan sungai oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V/Dinas SumberDaya Air dan Bina Konstruksi/Dinas PUPR Kabupaten/kota untuk mengurangi kekeruhan yang berasal dari erosi tebing sungai.
- b) Pembuatan MCK oleh Dinas Perkimtan/PUPR Kabupaten/Kota untuk mengurangi limbah domestic baik grey water maupun black water.
- c) Perubahan pola hidup oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota agar merubah kebiasaan buang air di sungai menjadi ke jamban untuk mengurangi parameter Total Coliform.
- d) Penggunaan pupuk organik yang difasilitasi oleh instansi yang membidangi perkebunan/pertanian provinsi/kabupaten/kota.
- e) Perubahan perilaku untuk tidak membuang sampah di sungai dan penyediaan sarana dan prasarana sampah difasilitasi oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- f) Penetapan daya dukung dan daya tampung sungai oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangan.

## **2. Persentase Kerusakan Lingkungan yang Dapat Dipulihkan**

### **2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

Pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase kerusakan lingkungan yang dapat diulihkan dilakukan menggunakan data dan alat pengukuran serta rumus perhitungan, sebagai berikut:

#### **a. Sumber Data**

Perhitungan berdasarkan data luasan Lahan Akses Terbuka (LAT) yang dipulihkan dari database luasan Lahan Akses Terbuka Tahun 2017 yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lahan Akses Terbuka merupakan lahan bekas kegiatan penambangan ilegal yang telah ditinggalkan tanpa dilakukan pemulihan.

#### **b. Acuan dan Alat**

Lahan Akses Terbuka menggambarkan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami kerusakan sehingga Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup. Adapun payung hukum melakukan pemulihan lingkungan hidup acuannya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah dirubah menjadi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**c. Formula/Rumusan Perhitungan**

Untuk perhitungan kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan tahun 2022 menggunakan rumus:

$$P_{LAT} = \frac{X_{lat}}{Y_{LAT}} \times 100 \%$$

Dimana:

$P_{LAT}$  : Persentase kerusakan lingkungan (LAT) yang dapat dipulihkan

$X_{lat}$  : luas kerusakan lingkungan (LAT) yang dapat dipulihkan tahun 2022

$Y_{LAT}$  : Jumlah luas kerusakan lingkungan (LAT) sesuai database

**d. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Jumlah total kerusakan (lahan akses terbuka/LAT) berdasarkan database Lahan Akses Terbuka (LAT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 adalah seluas 4.302,18 Ha dan dikurangi pemulihan yang dilakukan setiap tahun sampai dengan tahun 2022, dimana pada tahun 2022 ini dilakukan pemulihan seluas 2,9 Ha di Kab. Sijunjung, sehingga sisa lahan akses terbuka menjadi 4.284,48 Ha.

Dari data hasil pelaksanaan kegiatan pemulihan tersebut, selanjutnya dapat dihitung persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan, dengan rumus sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P_{LAT} &= \frac{X_{lat}}{Y_{LAT}} \times 100 \% \\ &= \frac{2,90}{4.297,38} \times 100 \% \\ &= 0,067\% \end{aligned}$$

## 2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2021 indikator ini masih digabung dengan indikator persentase penurunan beban kerusakan dengan metode pembobotan dari masing-masing komponen setelah dihitung masing-masing persentase penurunan beban pencemaran dan persentase penurunan beban kerusakan, dengan rumus:


$$\% \text{ penurunan} = (0,9 \times \% \text{penurunan beban pencemaran}) + (0,1 \times \% \text{penurunan beban kerusakan})$$

Sedangkan untuk tahun 2022 kedua indikator ini dipisah sehingga tidak ada lagi pembobotan dari masing-masing komponen tetapi masing-masing menjadi indikator tersendiri yaitu persentase penurunan beban pencemaran dan persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan. Oleh sebab itu secara capaian indikator, tidak dapat dilakukan perbandingan realisasinya antara tahun 2022 dengan 2021, akan tetapi tetap dapat dilakukan perbandingan data karena data persentase penurunan beban kerusakan tahun 2021 tersedia.

Tabel 16. Perbandingan Luas Lahan Akses Terbuka dan Pemulihan Lahan Akses Terbuka

No	Tahun	Luas LAT (Ha)	Luas LAT Dipulihkan (Ha)	Sisa LAT (Ha)
1	2017	4.302,18	4,80	4.297,38
2	2018	4.297,38	3,60	4.293,78
3	2019	4.293,78	0	4.293,78
4	2020	4.293,78	3,20	4.290,58
5	2021	4.290,58	3,20	4.287,38
6	2022	4.287,38	2,90	4.284,48

Sumber: Bidang P2KPHL, 2022



Grafik 5. Luas Lahan Akses Terbuka Periode 2018 s/d 2022

Data dasar Lahan Akses Terbuka (LAT) yang dimiliki berasal dari hasil pemetaan dengan menggunakan Citra Landsat yang telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan LAPAN. Berdasarkan data tersebut diperoleh jumlah lokasi sebanyak 208 lokasi dan total luas lahan 6.558,7 Ha. Data lahan akses terbuka tersebut masih berupa bukaan lahan, sementara pada bukaan lahan tersebut juga terdapat kegiatan penambangan yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang bukan merupakan kategori lahan akses terbuka. Dari hasil koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Barat diperoleh informasi bahwa IUP Operasi Produksi yang telah melakukan kegiatan penambangan baik yang sudah berakhir izinnya maupun yang masih aktif sebanyak 79 titik lokasi.

*Tabel 17. Kompilasi Data Lahan Akses Terbuka antara Data KLHK dengan Data IUP Operasi Produksi Mineral dan Batubara yang telah Melakukan Kegiatan Penambangan*


NO	KABUPATEN / KOTA	DATA KLHK			DATA DINAS ESDM	KATEGORI LAT				KET (tahun)
		Jumlah Lokasi	Jumlah Luas	Luas Rata-Rata		Jumlah Lokasi	Perkiraan Luas	Luas Pemulihan LAT	Sisa LAT	
1	Kab. Agam	4	11,19	2,80	2	2	5,60		5,60	
2	Kab. Dharmasraya	51	2.311,12	45,32	3	48	2.175,17	3,60	2.171,57	2018
3	Kab. Padang Pariaman	21	261,68	12,46	3	18	224,30	3,20	221,10	2020
4	Kab. Pasaman	6	12,47	2,08	1	5	10,39		10,39	
5	Kab. Pasaman Barat	5	123,08	24,62	5	0	0,00		0,00	
6	Kab. Pesisir Selatan	18	147,44	8,19	7	11	90,10		90,10	
7	Kab. Sijunjung	43	1.664,54	38,71	7	36	1.393,57	4,80	1.388,77	2017
8	Kab. Solok	32	197,43	6,17	21	11	67,87		67,87	
9	kab. Solok Selatan	8	254,34	31,79	6	2	63,59		63,59	
10	Kab. Tanah Datar	3	34,93	11,64	1	2	23,29		23,29	
11	Kota Padang	11	448,88	40,81	5	6	244,84		244,84	
12	Kota Payakumbuh	1	3,47	3,47	0	1	3,47		3,47	
13	Kota Sawahlunto	5	1.088,13	217,63	18	0	0,00		0,00	

Sumber: Dinas ESDM Prov. Sumbar, 2020

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa database jumlah lokasi Lahan Akses Terbuka (LAT) di Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 142 lokasi dengan luas 4.302,18 hektar. Pada tahun 2017 dilakukan fasilitasi pemulihan lahan akses terbuka seluas 4,8 Ha di Kabupaten Sijunjung. Pada tahun 2018, Kabupaten Dharmasraya melalui anggaran APBD Kabupaten melakukan pemulihan Lahan Akses Terbuka (LAT) seluas 3,6 Ha. Tahun 2020, KLHK melakukan upaya pemulihan seluas 3,2 Ha di Kabupaten Padang Pariaman, dan pada tahun 2021 dilakukan pemulihan LAT di Kab. Padang Pariaman seluas 3,2 Ha. Pada Tahun 2022 dilakukan pemulihan LAT di Kabupaten Sijunjung seluas 2,9 Ha sehingga sampai dengan tahun 2022, telah dilakukan pemulihan seluas 17,70 hektar, sehingga luas kerusakan Lahan Akses Terbuka (LAT) berkurang menjadi 4.284,48 Ha.



Apabila dilakukan perbandingan kerusakan yang dapat dipulihkan antara tahun 2022 dengan tahun lalu (2021) dan beberapa tahun sebelumnya, didapatkan data sebagaimana grafik di bawah ini:



Grafik 6. Perbandingan luas kerusakan yang dipulihkan tahun 2020 - 2022

Penurunan beban kerusakan yang berfluktuatif tetapi relatif tidak terlalu jauh perbedaannya khusus pada periode tahun 2020 sampai dengan 2022 disebabkan karena:

- Penambahan pemulihan lahan akses terbuka yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga pada Tahun 2020 s/d 2021.
- Kesediaan masyarakat pemilik lahan untuk dilakukan pemulihan lahan akses terbuka bervariasi.
- Besaran anggaran untuk pemulihan yang berbeda-beda setiap tahun sehingga sangat mempengaruhi luas lahan akses terbuka yang dipulihkan.

### 2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Penentuan target kinerja tahun 2022 sudah mengacu pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026. Adapun untuk target pada akhir periode Renstra, yaitu tahun 2026 dimana untuk indikator kinerja ini juga ditargetkan sebesar 0,05%, dengan melihat tren capaian dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana grafik 6 di atas (dimana rata-rata persentase luas kerusakan yang dapat dipulihkan per tahunnya adalah berkisar di angka 0,068%, maka target 2026 tersebut (0,05%) diprediksi akan dapat dicapai, dengan tetap mempertimbangkan bahwa pencapaian indikator ini juga akan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang sangat besar dan dukungan penganggaran dari pusat dan kabuapten/kota.

## 2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Pemulihan Lahan Akses Terbuka di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki kegiatan yang sama dengan target 90 Ha pada tahun 2022 dan terealisasi seluas 113,20 Ha. Sedangkan realisasi pemulihan kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat adalah seluas 2,9 Ha dari 2,14 Ha (0,05% dari total luas kerusakan lahan terpetakan tahun 2017). Untuk lebih jelasnya perbandingan tersebut dapat terlihat pada grafik berikut ini:



Grafik 7. Perbandingan persentase pemulihan kerusakan lingkungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dengan kondisi nasional

## 2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan dari target pemulihan lahan akses terbuka tidak terlepas dari dukungan dan fasilitasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat agar lahan bekas tambang yang sudah ditinggalkan bersedia untuk dilakukan pemulihan.

Kendala yang dihadapi untuk pemulihan lahan akses terbuka antara lain:

- Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan pemulihan lahan akses terbuka sehingga belum sepenuhnya didukung oleh APBD Provinsi Sumatera Barat.
- Minimnya dukungan kegiatan dan anggaran pemulihan Lahan Akses Terbuka oleh pemerintah kabupaten/kota.
- Sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lahannya tidak digunakan untuk kegiatan penambangan ilegal karena sampai saat ini belum ada alternative pengalihan mata pencaharian secara nyata dari kegiatan

penambangan ilegal yang memberikan manfaat secara ekonomi sesaat tetapi merugikan untuk jangka panjang.

- d) Sulitnya mencapai kesepakatan kaum untuk kesediaan lahannya dilakukan pemulihan.

Solusi yang diambil dalam menghadapi kendala tersebut antara lain:

- Upaya penyadaran kepada masyarakat bahwa kegiatan penambangan emas ilegal hanya memberikan manfaat sesaat tetapi menyebabkan kerugian pada masa yang akan datang karena lahannya tidak dapat dimanfaatkan kembali.
- Adanya upaya alternatif pengalihan mata pencaharian yang sifatnya dapat menghasilkan secara ekonomi untuk jangka pendek dan berkelanjutan.
- Perlunya tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum untuk penertiban tambang emas ilegal dan dukungan masyarakat untuk menolak kegiatan tambang ilegal.

### 1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian target penurunan beban kerusakan lingkungan didukung oleh sub kegiatan sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini:

*Tabel 18. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan sebagai Pendukung Pemulihan Kerusakan Lingkungan (LAT)*

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	369.911.500	363.346.600	98,22

Sumber: Sekretariat, 2022

Definisi Lahan Akses Terbuka dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah lahan bekas tambang ilegal yang telah ditinggalkan. Kegiatan penambangan yang legal pemulihannya menjadi kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) melalui mekanisme reklamasi 5 tahunan yang di susun dan dibahas serta disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangan. Selain itu regulasi yang mengatur apabila terjadi kerusakan lingkungan dilakukan pemulihan melalui Pemerintah maupun Pemerintah Daerah hanya diatur pada sector lingkungan hidup sehingga untuk mencapai target penurunan beban kerusakan hanya pada sub kegiatan yang berada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melalui mekanisme kerjasama dengan Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak swasta serta peran aktif dari masyarakat.

### III. Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3 (SS3)

Dalam sasaran strategis yang ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu yaitu:

1. Persentase penanganan sampah.
2. Persentase pengurangan sampah
3. Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 (SS3)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Persentase penanganan sampah	56%	50,19%	89,62
2.	Persentase pengurangan sampah	17 %	16,18%	95,17
3.	Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	261.290	298.983,3	114,43
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>				<b>99,74</b> (sangat baik)

Sumber: Bidang PSLB3PK, 2022

Capaian indikator kinerja sasaran strategis SS3 Terwujudnya optimalisasi pengolahan sampah dan limbah B3 adalah sebesar 99,74% dimana keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori sangat baik, walaupun pada indikator kinerja pengurangan sampah dan penanganan sampah tingkat pencapaiannya <100%, namun pada 1 indikator kinerja lainnya tingkat capaiannya >100%. Adapun pencapaian target kinerja SS3 serta analisis dari masing-masing indikator kerja utama dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Persentase Penanganan Sampah

##### 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran realisasi dan capaian indikator Persentase penanganan sampah dilakukan menggunakan data dan alat pengukuran serta rumus perhitungan, sebagai berikut:

##### a. Sumber data

Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui:

- 1) pemilahan
- 2) pengumpulan

- 3) pengangkutan
- 4) pengolahan dan
- 5) pemrosesan akhir

Sedangkan capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diukur dengan:

- 1) besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpilah di sumber sampah;
- 2) besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
- 3) besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke pusat pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
- 4) besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terolah menjadi bahan baku;
- 5) besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang menjadi sumber energi;
- 6) besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diproses di pemrosesan akhir.

Jumlah persentase penanganan sampah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 diperoleh dari besarnya penanganan sampah yang dilakukan oleh 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat pada tahun 2022. Ada 2 (dua) sumber data yang digunakan, yaitu:

- 1) Melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2022 (<https://sippsn.menlhk.go.id/sipsn/login>) yang datanya diunduh terakhir pada tanggal 12 Januari 2023. Kondisi pada saat mengakses aplikasi, belum semua kabupaten/kota yang telah mengentri/menginput data pengelolaan sampah tahun 2022 ini. Data yang tersedia dan dapat diunduh dari aplikasi SIPSN pada saat penulisan laporan ini adalah dari 9 kabupaten/kota yaitu Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Limapuluh Kota.
- 2) Untuk kabupaten/kota lainnya yang belum melakukan pengentrian/penginputan data pada aplikasi SIPSN (10 kabupaten/kota lainnya yaitu

Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi dan Kota Solok) maka datanya dimintakan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota dimaksud.

**b. Acuan/Alat**

Acuan yang digunakan dalam menentukan persentase penanganan sampah adalah hasil laporan kinerja pengelolaan sampah dari 19 kabupaten/kota, baik yang diunduh pada aplikasi SIPSN, maupun data mutakhir kinerja pengelolaan sampah kabupaten/kota lainnya yang belum melakukan pengentrian data pada aplikasi SIPSN. Seperti halnya pengurangan sampah, indikator penanganan sampah merupakan salah satu indikator kinerja pengelolaan sampah yang juga ditetapkan di dalam dokumen Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah (Jakstranas) yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dimana di dalam Perpres tersebut ditetapkan target penanganan sampah pada tahun 2022 secara nasional adalah sebesar 73%.

**c. Metode Perhitungan**

Perhitungan persentase penanganan sampah diperoleh dari jumlah total penanganan sampah 19 kabupaten/kota dibagi jumlah total timbulan sampah 19 kabupaten/kota dikali 100%, atau dapat dituliskan dalam bentuk rumus:

$$\% \text{ penanganan sampah} = \frac{\text{Jumlah total penanganan sampah 19 kab/kota}}{\text{Jumlah total timbulan sampah 19 kab/kota}} \times 100 \%$$

**d. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Dari kombinasi antara data SIPSN yang diunduh pada tanggal 12 Januari 2022 dan data yang langsung diminta ke kabupaten/kota yang belum menginputkan realisasi penanganan sampahnya di aplikasi SIPSN (sebagaimana tabel 20 (di bawah)) secara garis besar didapatkan data sebagai berikut:

- Timbulan sampah dari 19 kabupaten/kota pada tahun 2022 = 934.939,64 ton/tahun
- Penanganan sampah dari 19 kabupaten/kota pada tahun 2022 = 469.246,2 ton/tahun

Selanjutnya dengan menggunakan formula di atas, maka diperoleh nilai realisasi persentase penanganan sampah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah:

$$\frac{469.246,20}{934.939,64} \times 100\% = 50,19\%$$

Dengan realisasi persentase penanganan sampah tahun 2022 sebesar 50,19% dapat dihitung tingkat/persentase capaiannya dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target dan dikalikan 100%:

$$\text{Persentase capaian kinerja indikator} = \frac{50,19\%}{56\%} \times 100\% = 89,62\%$$


Secara lebih dalam dan detail mengenai realisasi masing-masing kabupaten/kota dalam hal penanganan sampah dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 20. Timbulan dan Penanganan Sampah Tahun 2022 dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Timbulan Sampah (ton/tahun)	Jumlah Penanganan Sampah (ton/tahun)
1	Kab. Pesisir Selatan	55.803,17	12.990,98
2	Kab. Solok	57.558,60	12.623,62
3	Kab. Sijunjung	35.513,89	7.365,58
4	Kab. Tanah Datar	47.080,00	17.804,16
5	Kab. Agam	77.993,64	21.456,05
6	Kab. Lima Puluh Kota	55.954,79	12.665,81
7	Kab. Pasaman	44.253,04	15.488,56
8	Kab. Dharmasraya	37.411,62	29.446,69
9	Kab. Solok Selatan	27.372,52	9.442,03
10	Kab. Pasaman Barat	63.024,11	17.678,77
11	Kab. Padang Pariaman	44.613,18	19.719,03
12	Kab. Kep. Mentawai	12.902,75	1.245,34
13	Kota Padang	234.973,13	170.896,96
14	Kota Solok	19.810,19	16.295,86
15	Kota Sawahlunto	6.882,56	5.088,28
16	Kota Padang Panjang	18.069,54	16.204,76
17	Kota Bukittinggi	45.150,66	40.296,96
18	Kota Payakumbuh	36.608,81	32.336,56
19	Kota Pariaman	13.963,44	10.200,20
Jumlah		<b>934.939,64</b>	<b>469.246,20</b>


Sumber: Aplikasi SIPSN, diakses tanggal 12 Januari 2022 dan data olahan Bidang PSLB3PK





Grafik 8. Timbulan dan Penanganan Sampah Tahun 2022 dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat (satuan ton per tahun)

Pada grafik berikut dapat dilihat secara lebih jelas komparasi/perbandingan masing-masing persentase penanganan sampah antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 (dari aplikasi SIPSN dan data olahan):



Grafik 9. Persentase Penanganan Sampah per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022

Dari grafik terlihat bahwa persentase penanganan sampah tertinggi adalah di Kota Padang Panjang dengan 89,68%, diikuti Kota Bukittinggi dengan persentase penanganan 89,25% dan kabupaten/kota yang terendah membawa sampah ke tempat pemrosesan akhir sampah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai (0%), Kabupaten Solok dengan persentase penanganan 10,87% dan Kabupaten Limapuluh Kota 13,7%.

## 1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Walaupun indikator kinerja persentase penanganan sampah ini baru ditetapkan dan dihitung realisasinya dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas LH dengan Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2022, untuk perbandingan persentase penanganan sampah tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari aplikasi SIPSN. Hanya saja dari aplikasi SIPSN tersebut hanya tersedia data realisasi penanganan sampah saja, sementara untuk target indikator kinerja hanya ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja mulai tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.


*Tabel 21. Perbandingan target dan realisasi penanganan sampah*

Penanganan 2021 (%)		Penanganan 2022 (%)	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
Belum ada	47,27	56	50,19

*Sumber: Aplikasi SIPSN, 2022*

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat kenaikan realisasi persentase penanganan sampah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2021 ke tahun 2022, dimana pada tahun 2021 persentase penanganan sampah adalah sebesar 47,27% dan meningkat menjadi 50,19% pada tahun 2022 atau naik sebesar 6,18% dibandingkan tahun 2021.

Secara nasional strategi dan kebijakan nasional pengelolaan sampah dengan penghitungan persentase penanganan sampah diberlakukan untuk semua kabupaten/kota adalah sejak tahun 2019 yang lalu, setelah semua kabupaten/kota se-Indonesia menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di akhir tahun 2018, setelah sebelumnya diawali dengan penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dan Jakstrada Provinsi pada tahun 2017. Di dalam Jakstrada tersebut dimuat kebijakan dan strategi penanganan sampah yang harus dilakukan di kabupaten/kota, dan provinsi mengakumulasi persentase penanganan sampah yang telah dilakukan tersebut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025. Dari aplikasi SIPSN dapat diunduh data realisasi persentase penanganan sampah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana grafik di bawah ini:



Grafik 10. Realisasi persentase penanganan sampah provinsi Sumatera Barat tahun 2019 – 2022

Dari grafik tersebut terlihat bahwa pada tahun 2019 yang merupakan kondisi awal data persentase penanganan sampah Sumatera Barat, penanganan sampah terealisasi sebesar 54,27% dari total timbulan sampah 19 kabupaten/kota. Persentase ini menurun pencapaiannya pada tahun 2020 menjadi 45,04% (turun sebesar 9,23%) yang disebabkan oleh kondisi pandemi Covid19 yang melanda dunia termasuk Indonesia dan diberlakukannya PPKM dan WFH sehingga proses penanganan sampah yang dilakukan oleh masyarakat (Bank Sampah, Daur Ulang, dll) tidak berjalan dan tidak dihitung. Namun di tahun 2021 dan 2022 mulai meningkatkan lagi setelah kegiatan pergerakan masyarakat dan perkantoran mulai normal dan proses pengurangan sampah di sumber yang dilakukan masyarakat bangkit kembali.

### 1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Tahun 2022 merupakan tahun awal periodisasi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 sekaligus awal periode Rencana Strategis Dinas LH Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026. Target yang ditetapkan dalam renstra khususnya tahun 2026 untuk indikator ini adalah 64%. Jika dilihat dari realisasi indikator ini pada tahun 2022 yang sebesar 50,19%, dan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya dimana kenaikannya tidak begitu signifikan (sebagaimana grafik 10), maka untuk sementara dapat disimpulkan bahwa pencapaian target indikator persentase penanganan sampah di akhir periode renstra (tahun 2026) masih cukup berat untuk dapat direalisasikan.

Tabel 22. Target Jangka Menengah Indikator Persentase Penanganan Sampah


Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan LB3	Persentase Penanganan Sampah	56	58	60	62	64

Sumber: Dokumen Renstra DLH Tahun 2021-2026

Diperlukan upaya-upaya yang lebih optimal dan/atau upaya-upaya terobosan dalam mencapai realisasi kinerja penanganan sampah sebesar 64% di tahun 2026 tersebut.

#### 1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan standar nasional

Pada grafik di bawah ini dapat dilihat perbandingan antara target dan realisasi persentase penanganan sampah antara nasional dan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2022. Target nasional penanganan sampah secara nasional adalah 73% dan angka ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Adapun Provinsi Sumatera Barat menetapkan target penanganan sampah tahun 2022 sebesar 56%, atau lebih rendah 23,28% dari target nasional. Penentuan target ini berdasarkan dengan kondisi riil pengelolaan sampah di Sumatera Barat yang belum baik dan diperkirakan akan sulit untuk pencapaian target nasional tersebut, terbukti dari data realisasi penanganan sampah secara nasional (agregat 34 provinsi se Indonesia) yang hanya mencapai 52,9%. Angka nasional ini hanya sedikit lebih baik (5,12%) dari capaian persentase penanganan sampah Sumatera Barat yang sebesar 50,19%. Sehingga dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase penanganan sampah Provinsi Sumatera Barat, walaupun juga tidak mencapai target 100%, akan tetapi sudah cukup mendekati dengan realisasi nasional.



Grafik 11. Perbandingan persentase penanganan sampah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dengan kondisi nasional

### 1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, maka persentase penanganan sampah tahun 2022 mengalami kemajuan sebesar 2,92 poin. Namun apabila dibandingkan dengan target indikator ini tahun 2022 pencapaiannya masih kurang 5,81 poin dari target. Belum optimalnya pencapaian target ini antara lain disebabkan oleh:

- Pengelolaan sampah belum menjadi prioritas pembangunan di daerah. Dapat dilihat dari rendahnya alokasi anggaran penanganan sampah di kabupaten/kota yaitu kurang dari 2% total APBD kabupaten/kota.
- Minimnya regulasi terkait pengelolaan sampah, walaupun ada belum optimal dalam implementasinya.
- Alokasi anggaran yang minim menyebabkan sarana prasarana dasar penanganan sampah tidak terpenuhi secara optimal.
- Kurangnya kompetensi SDM pengelola sampah.
- Belum ada teknologi penanganan selain lahan urug.

Adapun alternatif solusi yang telah diambil sehingga persentase penanganan sampah dari tahun 2021 dapat meningkat di tahun 2022, antara lain adalah:

- Peningkatan alokasi anggaran pengelolaan persampahan di beberapa Kabupaten/Kota.
- Penambahan jumlah sarana prasarana.
- Peningkatan kompetensi SDM pengelolaan sampah.
- Adanya komitmen kepala daerah dalam pengelolaan sampah.
- Membangun kerjasama dengan pihak ke 3 terkait penanganan sampah.

#### 1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian target kinerja indikator ini ditunjang oleh Program Pengelolaan Sampah, Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional melalui beberapa sub kegiatan sebagaimana tabel berikut:

*Tabel 23. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan sebagai Pendukung pencapaian target persentase penanganan sampah*

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	443.386.600	428.449.140	<b>96,63</b>
2.	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	5.644.335.085	5.616.607.796	<b>99,51</b>

*Sumber: Sekretariat, 2022*

#### 1.5 Analisis Program Kerja/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Sub kegiatan penunjang indikator kinerja ini adalah sebagaimana tercantum pada tabel di atas. Untuk tataran Provinsi, ketiga sub kegiatan tersebut di atas secara nomenklatur dan indikator kinerja sudah memadai dan sesuai, hanya saja masih terdapat kekurangan anggaran khususnya untuk operasional alat berat (BBM dan pemeliharaan) pada TPA Regional Solok dan Payakumbuh. Di samping itu, mengingat bahwa kondisi TPA Regional Solok dan Payakumbuh sudah hampir memasuki masa-masa akhir pengoperasian, maka berkemungkinan akan dibutuhkan sub kegiatan lainnya di tahun 2023/2024 untuk mengkoordinasikan rencana pembangunan TPA dan/atau sel *landfill* baru.

Adapun untuk tingkat kabupaten/kota, pada prinsipnya program, kegiatan atau sub kegiatan yang diperlukan juga sudah tersedia dan memadai di dalam APBD masing-masing kabupaten/kota tersebut. Hanya saja sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya, anggaran untuk penanganan sampah ini masih sangat minim (rata-rata < 2% total APBD), sehingga menyebabkan kurangnya berbagai sarana/prasarana dan SDM dalam melakukan penanganan sampah.

## 2. Persentase Pengurangan Sampah

### 2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran realisasi dan capaian indikator Persentase penanganan sampah dilakukan menggunakan data dan alat pengukur serta rumus perhitungan, sebagai berikut:

**a. Sumber data**

Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui upaya:

- a) pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b) pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c) pendaurulangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Sedangkan capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diukur dengan indikator:

- a) Besaran penurunan jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga per kapita;
- b) besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terdaur ulang dari sumber;
- c) besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dimanfaatkan kembali di sumber sampah.

Oleh karena itu, data besarnya persentase pengurangan sampah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 diperoleh dari besarnya pengurangan sampah yang dilakukan oleh 19 Kabupaten/Kota Sumatera Barat pada tahun 2022. Ada 2 (dua) sumber data yang digunakan, yaitu:

1. Melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2022 (<https://sippsn.menlhk.go.id/sipsn/login>) yang datanya diunduh terakhir pada tanggal 12 Januari 2023. Kondisi pada saat mengakses aplikasi, belum semua kabupaten/kota yang telah mengentri/menginput data pengelolaan sampah tahun 2022 ini. Data yang tersedia dan dapat diunduh dari aplikasi SIPSN pada saat penulisan laporan ini adalah dari 9 kabupaten/kota yaitu Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Limapuluh Kota.
2. Untuk kabupaten/kota lainnya yang belum melakukan pengentrian/penginputan data pada aplikasi SIPSN (10 kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten



Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi dan Kota Solok) maka datanya dimintakan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota dimaksud.

**b. Acuan/Alat**

Acuan yang digunakan dalam menentukan persentase pengurangan sampah adalah laporan kinerja pengelolaan sampah dari 19 kabupaten/kota, baik yang diunduh pada aplikasi SIPSN, maupun data mutakhir kinerja pengelolaan sampah kabupaten/kota lainnya yang belum melakukan pengentrian data pada aplikasi SIPSN. Indikator pengurangan sampah merupakan salah satu indikator kinerja pengelolaan sampah yang ditetapkan di dalam dokumen Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah (Jakstranas) yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dimana di dalam Perpres tersebut ditetapkan target pengurangan sampah pada tahun 2022 secara nasional adalah sebesar 22%.

**c. Metode Perhitungan**

Perhitungan persentase pengurangan sampah Provinsi Sumatera Barat diperoleh dari jumlah total pengurangan sampah 19 kabupaten/kota dibagi jumlah total timbunan sampah 19 kabupaten/kota dikali 100%, atau dapat dituliskan dalam bentuk rumus:

$$\% \text{ pengurangan sampah} = \frac{\text{Jumlah total pengurangan sampah 19 kab/kota}}{\text{Jumlah total timbunan sampah 19 kab/kota}} \times 100 \%$$

**d. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Dari kombinasi antara data SIPSN yang diunduh pada tanggal 12 Januari 2023 dan data yang langsung diminta ke kabupaten/kota yang belum menginputkan realisasi pengurangan sampahnya di aplikasi SIPSN (sebagaimana tabel 24 (di bawah)) secara garis besar didapatkan data sebagai berikut:

- Timbunan sampah dari 19 kabupaten/kota pada tahun 2022 = 934.939,64 ton/tahun
- Pengurangan sampah dari 19 kabupaten/kota pada tahun 2022 = 151.273,77 ton/tahun

Selanjutnya dengan menggunakan formula di atas, maka diperoleh nilai realisasi persentase pengurangan sampah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah:

$$\frac{151.273,77}{934.939,64} \times 100\% = 16,18\%$$

Dengan realisasi persentase pengurangan sampah tahun 2022 sebesar 16,18% dapat dihitung tingkat/persentase capaiannya dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target dan dikalikan 100%:


$$\text{Persentase capaian kinerja indikator} = \frac{16,18\%}{17\%} \times 100\% = 95,17\%$$

Secara lebih dalam dan detail mengenai realisasi masing-masing kabupaten/kota dalam hal penanganan sampah dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 24. Timbunan dan Pengurangan Sampah Tahun 2022 dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat


No	Kab/Kota	Jumlah timbunan sampah 2022	Jumlah Pengurangan sampah 2022
1	Kab. Pesisir Selatan	55.803,17	10.038,99
2	Kab. Solok	57.558,60	4.000,32
3	Kab. Sijunjung	35.513,89	7.308,76
4	Kab. Tanah Datar	47.080,00	7.537,51
5	Kab. Agam	77.993,64	9.601,02
6	Kab. Lima Puluh Kota	55.954,79	11.761,70
7	Kab. Pasaman	44.253,04	10.664,98
8	Kab. Dharmasraya	37.411,62	4.743,79
9	Kab. Solok Selatan	27.372,52	7.226,35
10	Kab. Pasaman Barat	63.024,11	1.739,47
11	Kab. Padang Pariaman	44.613,18	8.048,22
12	Kab. Kep. Mentawai	12.902,75	-
13	Kota Padang	234.973,13	49.837,80
14	Kota Solok	19.810,19	3.482,63
15	Kota Sawahlunto	6.882,56	1.701,37
16	Kota Padang Panjang	18.069,54	1.788,88
17	Kota Bukittinggi	45.150,66	4.203,53
18	Kota Payakumbuh	36.608,81	5.773,21
19	Kota Pariaman	13.963,44	1.815,25
TOTAL		934.939,64	151.273,77

Sumber: Aplikasi SIPSN, diakses tanggal 12 Januari 2023 dan data olahan Bidang PSLB3PK,2022



Grafik 12. Timbulan dan Pengurangan Sampah Tahun 2022 dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat (satuan ton per tahun)

Pada grafik berikut dapat dilihat secara lebih jelas komparasi/perbandingan masing-masing persentase pengurangan sampah antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 (dari aplikasi SIPSN dan data olahan):



Grafik 13. Persentase pengurangan Sampah per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022

Dari grafik terlihat pengurangan sampah tertinggi adalah di Kabupaten Solok Selatan dengan persentase 26,4%, diikuti Kota Sawahlunto dengan tingkat

pengurangan 24,72% dan selanjutnya Kabupaten Pasaman dengan tingkat pengurangan 24,1%. Sedangkan persentase pengurangan sampah terendah adalah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan persentase pengurangan 0%, Kabupaten Pasaman Barat dengan tingkat pengurangan 2,76% dan setelahnya Kabupaten Solok dengan pengurangan sebesar 6,95%. Tidak adanya pengurangan sampah dari Kabupaten Kepulauan Mentawai karena Kabupaten Kepulauan Mentawai memang belum melakukan kegiatan pengurangan sampah di sumber.

## 2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Walaupun indikator kinerja persentase pengurangan sampah ini baru ditetapkan dan dihitung realisasinya dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas LH dengan Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2022, untuk perbandingan persentase pengurangan sampah tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari aplikasi SIPSN. Hanya saja dari aplikasi SIPSN tersebut hanya tersedia data realisasi pengurangan sampah saja, sementara untuk target indikator kinerja hanya ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja mulai tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini

*Tabel 25. Realisasi persentase pengurangan sampah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2022*


Pengurangan 2021 (%)		Pengurangan 2022 (%)	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
Belum ada	13,84	17	16,18

Sumber: Bidang PSLB3PK, 2022

Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat kenaikan realisasi persentase pengurangan sampah dari tahun 2021 ke tahun 2022, yaitu dari 13,84% pada tahun 2021 menjadi 16,18% pada tahun 2022 (naik sebesar 2,34 poin atau meningkat 16,91% dibandingkan tahun 2021).

Secara nasional strategi dan kebijakan nasional pengelolaan sampah dengan penghitungan persentase pengurangan sampah yang diberlakukan untuk semua kabupaten/kota adalah sejak tahun 2019 yang lalu, setelah semua kabupaten/kota se-Indonesia menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di akhir tahun

2018, setelah sebelumnya diawali dengan penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dan Jakstrada provinsi pada tahun 2017. Di dalam dokumen Jakstrada tersebut dimuat kebijakan dan strategi pengurangan sampah yang harus dilakukan di kabupaten/kota, dan provinsi mengakumulasi persentase pengurangan sampah yang telah dilakukan tersebut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025. Dari aplikasi SIPSN dapat diunduh data realisasi persentase pengurangan sampah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana grafik di bawah ini:



Grafik 14. Realisasi persentase penanganan sampah provinsi Sumatera Barat tahun 2019 – 2022

Grafik tersebut menggambarkan bahwa tahun 2019 merupakan kondisi awal persentase pengurangan sampah Sumatera Barat, yaitu sebesar 13,85% dari total timbulan sampah 19 kabupaten/kota di tahun 2019 tersebut. Persentase ini menurun pencapaiannya pada tahun 2020 menjadi 8,35%, atau mengalami penurunan sebesar 39,17% yang disebabkan oleh kondisi pandemi Covid19 yang melanda dunia termasuk Indonesia dan diberlakukannya PPKM dan WFH sehingga proses pengurangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat (bank sampah, proses daur ulang dan lain-lain) tidak berjalan. Namun pada tahun 2021 dan 2022 aktifitas pengurangan sampah mulai meningkat lagi seiring menggeliatnya kembali kegiatan masyarakat, aktifitas perkantoran mulai normal dan proses pengurangan sampah di sumber yang dilakukan masyarakat bangkit kembali. Meningkatnya pengurangan sampah di tahun 2021 dan 2022 disebabkan oleh meningkatnya peran serta masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah di sumber dan sedangkan dari Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2022 dan 2023 diberikan fasilitasi pengolahan

sampah organik menggunakan maggot BSF di beberapa kabupaten/kota serta sarana becak motor sebagai Program Unggulan Gubernur Sumatera Barat.

### 2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Tahun 2022 merupakan tahun awal periodisasi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 sekaligus awal periode Rencana Strategis (Renstra) Dinas LH Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026. Target yang ditetapkan di dalam dokumen renstra khususnya tahun 2026 untuk indikator ini adalah 25%. Jika dilihat dari realisasi indikator ini pada tahun 2022 yang sebesar 16,18% dan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya dimana kenaikannya tidak begitu signifikan (sebagaimana grafik 14), maka untuk sementara dapat disimpulkan bahwa pencapaian target di akhir periode renstra (tahun 2026) masih cukup berat untuk dapat direalisasikan. Diperlukan upaya-upaya yang lebih optimal dan/atau upaya-upaya terobosan dalam mencapai realisasi kinerja pengurangan sampah sebesar 25% di tahun 2026 tersebut.

Tabel 26. Target Jangka Menengah Indikator Persentase Pengurangan Sampah


Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan LB3	Persentase Pengurangan Sampah	17	19	21	23	25

Sumber: Dokumen Renstra DLH 2021-2026

### 2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan standar nasional

Pada grafik di bawah ini dapat dilihat perbandingan antara target dan realisasi persentase pengurangan sampah antara nasional dan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2022. Target nasional pengurangan sampah secara nasional adalah 26% dan angka ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Adapun Provinsi Sumatera Barat menetapkan target pengurangan sampah tahun 2022 sebesar 17%, lebih rendah 34,62% daripada target nasional. Penentuan target ini didasarkan pada kondisi riil pengelolaan sampah di Sumatera Barat yang belum baik dan diperkirakan akan sulit untuk menyamai/mencapai target nasional tersebut, terbukti dari data realisasi pengurangan sampah secara nasional (agregat 34 provinsi se Indonesia) yang hanya mencapai 16,78% (1.376.302,06 ton/tahun) dari

total timbulan sampah Indonesia 8.202.709,26 ton/tahun. Angka nasional ini hanya sedikit lebih baik (4,03%) dari capaian persentase pengurangan sampah Sumatera Barat yang sebesar 16,18%. Sehingga dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase pengurangan sampah Provinsi Sumatera Barat, walaupun juga tidak mencapai target 100%, akan tetapi sudah sangat mendekati dengan realisasi nasional.



Grafik 15. Perbandingan perentase pengurangan sampah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dengan kondisi nasional

## 2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, maka persentase pengurangan sampah tahun 2022 mengalami peningkatan pencapaian, dari 13,84% menjadi 16,13% atau meningkat sebesar 16,55 %. Keberhasilan ini dapat dicapai, antara lain karena:

- Peningkatan pembinaan peran serta masyarakat yang diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat;
- Adanya kegiatan pendampingan gerakan peduli lingkungan dari Pemda Provinsi dimana kepada kelompok-kelompok masyarakat diberikan sarana dan prasarana pengelolaan sampah organik menggunakan maggot BSF;
- Adanya gerakan Sumatera Barat Bersih yang merupakan kebijakan direktif kepala daerah yang memfokuskan kepada pengurangan dan penanganan sampah, baik untuk tataran pemerintah provinsi, maupun kabupaten/kota di Sumatera Barat. khusus untuk pengurangan dan penanganan sampah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Gubernur telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Nomor 01/SE/PSLB3PK/DLH-2022 tanggal 8 Februari 2022 Tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah Plastik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;



- d) Adanya kewajiban bagi ibu kota kabupaten/kota untuk mengikuti program Adipura 2022 yang memfokuskan kepada penilaian pengelolaan sampah di daerah.

Namun bila dibandingkan dengan realisasi nasional, pencapaian indikator ini masih berada 4,03% di bawah capaian nasional. Hal ini dapat disebabkan oleh:

- a) Walaupun sudah mulai terlihat peningkatan peran serta masyarakat dan *stakeholder* terkait, namun masih belum cukup dan kurang untuk mencapai target dari indikator. Masih diperlukan peningkatan kegiatan-kegiatan pengurangan sampah di sumber, seperti memilah sampah dari sumber, pembatasan timbulan sampah, kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah tersebut di sumbernya;
- b) Sosialisasi dan pembinaan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap masyarakat dalam pengurangan sampah masih rendah dan tidak berkelanjutan;
- c) Pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa upaya-upaya pengurangan sampah merupakan tanggung jawab Pemerintah.

## 2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian target kinerja indikator ini tidak dicapai melalui kegiatan khusus tersendiri karena sesuai wewenanganya pengurangan sampah merupakan tugas wajib dari pemerintah kabupaten/kota. Namun terdapat sub kegiatan berkontribusi dalam pencapaian target kinerja indikator ini, yaitu sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp.1.921.532.200 dan terealisasi sebesar Rp. 1.902.334,906 (99%).

Tabel 27. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan sebagai Pendukung pencapaian target persentase pengurangan sampah

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1.921.532.000	1.902.334.906	99,00

Sumber: Sekretariat, 2022

## 2.7 Analisis Program Kerja/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dan sub kegiatannya Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

merupakan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung secara langsung di tingkat Provinsi untuk pencapaian target indikator kinerja ini pada Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Barat di tahun 2022. Dalam sub kegiatan ini terdapat 6 keluaran yang mendorong pelaksanaan dan pencapaian pengurangan sampah di kabupaten/kota, yaitu:

- Pembinaan Adipura dan pembinaan penyusunan/pendampingan Jakstrada ke 19 Kabupaten/Kota;
- Penyediaan sarana dan prasana pengolahan sampah organik dengan maggot BSF sebanyak 9 paket kegiatan serta pelaksanaan studi tiru pengelolaan sampah untuk 50 orang masyarakat peduli sampah;
- Edukasi dengan sosialisasi cara pengolahan sampah berbasis masyarakat untuk pengurangan sampah untuk 620 orang;
- Pembinaan peran serta masyarakat untuk mengidentifikasi jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di pengurangan dan penanganan sampah pada 132 kelompok
- Pelaksanaan Gerakan Sumatera Barat Bersih untuk mendorong kabupaten/kota di Sumatera Barat agar melakukan pengelolaan (pengurangan dan penanganan) sampahnya dimulai dari nagari untuk 300 nagari se-Sumatera Barat.
- Penyelenggaraan even-even terkait pengelolaan sampah untuk mengkampanyekan pengurangan dan penanganan sampah berbasis 3R.

Secara umum untuk level Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sub kegiatan tersebut di atas, yaitu Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup sudah sesuai dan cukup memadai sebagai wadah pelaksanaan kegiatan-kegiatan penunjang pencapaian persentase pengurangan sampah di Provinsi Sumatera Barat. Mengingat pada prinsipnya pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan) adalah kewenangan kabupaten dan kota, maka seyogianya kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat aplikatif dan langsung menyentuh ke masyarakat dalam rangka peningkatan persentase pengurangan sampah berada di kabupaten/kota. Akan tetapi pada saat ini, dari hasil pembinaan ke kabupaten/kota, yang terlihat baru kegiatan-kegiatan dalam lingkup penanganan saja. Kegiatan-kegiatan yang bersifat kampanye, himbauan, contoh/teladan/*pilot project* ataupun stimulan-stimulan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk membangkitkan kesadaran masyarakat melakukan pengurangan sampah masih terasa sangat kurang

### 3. Jumlah Limbah B3 yang dikelola

#### 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran realisasi dan capaian indikator Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun) dilakukan menggunakan data dan alat pengukur serta rumus perhitungan, sebagai berikut:

##### a. Sumber data

Data limbah B3 yang dikelola pada tahun 2022 bersumber dari data yang dilaporkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melalui aplikasi Sirajalimbah pada link/tautan <https://plb3.menlhk.go.id/siraja-2022/login/index/app/siraja>. Aplikasi ini berlingkup nasional yang datanya diisi oleh Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 baik dari sumber internal maupun sumber eksternal.

##### b. Acuan/Alat

Acuan dan alat untuk menentukan jumlah limbah B3 yang dikelola adalah neraca limbah B3 yang mencakup limbah B3 yang dihasilkan dan bentuk pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam perizinan masing-masing usaha dan/atau kegiatan. Peraturan yang diacu dalam pengelolaan limbah B3 antara lain adalah:

1. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

##### c. Metode Perhitungan

Untuk menghitung jumlah limbah B3 yang dihasilkan di Sumatera Barat pada tahun 2022 adalah dengan menjumlahkan limbah B3 yang dihasilkan dan dikelola oleh semua usaha dan/atau kegiatan di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2022 dalam satuan berat (ton).

Sedangkan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pengelolaan limbah B3 Provinsi Sumatera Barat adalah dengan membandingkan realisasi dan target sebagai berikut:

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Jumlah Limbah B3 dikelola (ton)}}{\text{Target Limbah B3 dikelola (ton)}} \times 100\%$$

**d. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 menargetkan jumlah limbah B3 yang dikelola per tahun untuk sebesar 261.290 ton. Berdasarkan data pelaporan pada aplikasi Sirajalimbah sebagaimana tersebut di atas, limbah B3 yang berhasil dikelola pada tahun 2022 adalah sebesar 298.983 ton. Adapun rincian limbah yang dikelola berdasarkan kode limbah adalah sebagai berikut:

*Tabel 28. Limbah B3 Per Kode Limbah Provinsi Sumatera Barat yang dikelola TA 2022*

No	Kode Limbah	Jumlah Dihasilkan/ Masuk (Ton)	Disimpan di TPS (TON)	Jumlah Dikelola Lanjut (Ton)
1	A102d	35,4	1,7	33,7
2	A106d	0,2	-	0,2
3	A107d	4,5	0,0	4,5
4	A108d	240,0	176,6	63,4
5	A304-3	0,3	-	0,3
6	A307-1	3.140,5	85,4	3.055,1
7	A307-2	0,2	-	0,2
8	A324-3	24,5	-	24,5
9	A325-1	3,4	-	3,4
10	A330-1	1.725,7	-	1.725,7
11	A337-1	1.851,5	1.268,6	582,9
12	A337-2	16,8	-	16,8
13	A337-3	1,5	-	1,5
14	A338-1	4,7	0,1	4,6
15	A338-3	1,7	0,5	1,2
16	A339-1	0,7	-	0,7
17	A340-1	0,0	-	0,0
18	A341-2	0,5	-	0,5
19	A343-1	2.398,7	419,3	1.979,4
20	A343-2	99,1	24,6	74,4
21	B104d	30,4	4,0	26,5
22	B105d	296,5	43,1	253,4
23	B106d	1,6	-	1,6
24	B107d	2,8	0,1	2,6
25	B108d	6,4	4,3	2,1
26	B109d	7,3	0,5	6,8
27	B110d	19,6	2,1	17,5
28	B305-5	230,0	36,8	193,2
29	B313-4	3.340,3	-	3.340,3
30	B313-6	1.025,3	-	1.025,3

31	B313-8	129,1	-	129,1
32	B321-4	0,0	-	0,0
33	B323-1	15.674,4	1,6	15.672,8
34	B323-2	20,4	-	20,4
35	B324-1	100,2	-	100,2
36	B330-4	0,1	-	0,1
37	B337-2	0,1	-	0,1
38	B340-1	0,2	-	0,2
39	B341-2	0,6	0,5	0,2
40	B343-2	311,1	240,5	70,6
41	B347-2	0,0	-	0,0
42	B353-1	0,1	-	0,1
43	B354-2	1,3	-	1,3
44	B355-2	1,6	0,2	1,4
45	B401	112.666,7	14.442,1	98.224,6
46	B409	175.085,0	53.319,1	121.766,0
47	B410	34.004,4	8.911,3	25.093,1
48	B413	45.718,8	7.205,4	38.513,3
49	B417	73,1	-	73,1
<b>Total</b>		<b>385.171,8</b>	<b>86.188,5</b>	<b>298.983,3</b>

Sumber: Aplikasi Sirajalimbah, Bidang PSLB3PK, 2022

Dari tabel di atas didapatkan jumlah LB3 Provinsi Sumatera Barat yang dikelola sebesar 298.293,3 ton. Jika dibandingkan dengan target sebesar 261.290 ton, maka tingkat capaian kinerja pengelolaan LB3 Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 adalah:

$$\begin{aligned}\text{capaian kinerja} &= \frac{298.983,3 \text{ (ton)}}{261.290 \text{ (ton)}} \times 100\% \\ &= 114,43 \%\end{aligned}$$

### 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan kinerja pengelolaan LB3 (jumlah limbah B3 yang dikelola) tahun 2022 hanya bisa dibandingkan dengan kondisi tahun 2021, mengingat pada tahun 2020 dan sebelumnya, jumlah limbah B3 yang dikelola sangat banyak karena limbah *fly ash* dan *bottom ash* dari kegiatan PLTU dan Pabrik Semen termasuk ke dalam kategori limbah B3, sedangkan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, kedua jenis limbah tersebut menjadi limbah Non B3. Dengan demikian perbandingan dengan tahun-tahun sebelum 2021 tidak dapat dilakukan karena tidak

lagi setara/relavan. Adapun perbandingan kinerja pengelolaan limbah B3 tahun 2022 dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Perbandingan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 TA 2021 dengan TA 2022

Limbah B3 dikelola 2021 (Ton)		Limbah B3 dikelola 2022 (Ton)	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
237.536	263.180	261.290	298.983

Sumber: Bidang PSLB3PK, 2022

Untuk lebih jelasnya perbandingan tersebut, dapat dilihat pada grafik berikut:




Grafik 16. Perbandingan jumlah LB3 dikelola di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dan tahun 2022

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan kinerja pengelolaan limbah B3 pada tahun 2022 dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 yang lalu sebesar 35.803 ton, atau terjadi peningkatan jumlah LB3 yang dikelola sebesar 13,6%, peningkatan ini antara lain disebabkan adanya kenaikan pengelolaan pada 5 jenis limbah B3 yang dikelola

### 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Pada akhir periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021 – 2026 (tahun 2026) target limbah B3 yang dikelola adalah sebesar 382.554 ton. Dengan capaian sampai dengan saat diperkirakan dan dengan tren kenaikan capaian pengelolaan limbah B3, maka target tersebut diperkirakan dapat tercapai.



Grafik 17. Capaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Provinsi Sumatera Barat TA 2021-2022

### 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan standar nasional

Standar nasional untuk kinerja pengelolaan limbah B3 yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 KLHK adalah peningkatan jumlah usaha/kegiatan yang dibina dalam pengelolaan limbah B3-nya menjadi 40% dari total jumlah industri di Indonesia dalam 5 tahun, yang mana untuk tahun 2022 ditetapkan sebesar 107.720.346 ton. Angka ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 karena penetapan target dari KLHK adalah sebelum perubahan ketentuan pengelolaan limbah B3 yang mengubah *fly ash* dan *bottom ash* kegiatan PLTU berbahan batubara menjadi limbah non B3. Untuk perbandingan persentase limbah terkelola tahun 2022 antara Provinsi Sumatera Barat dengan nasional, belum dapat dilakukan perbandingan karena sampai saat laporan ini disusun belum ada rilis resmi dari KLHK mengenai jumlah atau persentase limbah B3 terkelola secara nasional selama tahun 2022.

### 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan.

Peningkatan jumlah limbah B3 yang dikelola dari tahun sebelumnya di Sumatera Barat didorong oleh semakin banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang peduli dengan pengelolaan limbah B3, di samping adanya ancaman terhadap kelalaian atas pengelolaan limbah B3 sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari data pengelolaan limbah B3 yang masuk dari yang sebelumnya pada tahun 2021 hanya 44 kode limbah meningkat menjadi 49 kode limbah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan limbah B3 oleh usaha dan/atau kegiatan setiap tahunnya juga mengalami peningkatan.



Walaupun pada tahun 2022 ini realisasi jumlah limbah B3 terkelola telah melebihi dari target, akan tetapi dalam upaya pencapaiannya masih ditemukan adanya beberapa kendala, seperti antara lain:

- a) Limbah B3 pada penghasil dengan jumlah timbulan sedikit seperti hotel, restoran, praktek dokter/bidan mandiri, perkantoran, tambang galian C pada umumnya belum terpantau dan belum melaporkan data pengelolaan limbah B3-nya;
- b) Penghasil limbah B3 sumber tidak spesifik (lampu TL, baterai bekas, barang elektronik bekas, dan lain-lain) mengalami kesulitan melakukan pengelolaan lanjut limbah B3 karena biaya pengelolaan yang mahal akibat tidak adanya usaha jasa pengumpulan limbah B3 di Sumatera Barat;
- c) Fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes bantuan KLHK belum memiliki kelembagaan dan prasarana pendukung yang memadai.

Upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi kendala pencapaian target pengelolaan limbah B3 tersebut antara lain:

- a) Melakukan pembinaan kepada instansi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk meningkatkan upaya pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 termasuk percepatan aplikasi manifest elektronik dan pelaporan melalui aplikasi Sirajalimbah;
- b) Mendorong dan memfasilitasi munculnya usaha jasa pengumpulan limbah B3 di Sumatera Barat. Pada tahun 2022 sudah diterbitkan 1 (satu) persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 skala provinsi atas nama PT. Artama Sentosa Indonesia;
- c) Memproses pembentukan UPTD Pengelola Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes bantuan KLHK, dan berkoordinasi dengan Dinas BMCKTR Provinsi untuk melengkapi prasarana pendukung. Untuk TA 2022 sudah dibangun TPS Limbah B3 dan jalan akses pada lokasi berupa jalan beton.

### 3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian target kinerja ini tidak dilakukan secara langsung, namun melalui pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pengelolaan limbah B3 kepada usaha dan/atau kegiatan. Pembinaan ini termasuk dalam mendorong upaya percepatan pelaporan pengelolaan limbah B3 secara elektronik pada laman <https://plb3.menlhk.go.id>. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan pendukung pencapaian target kinerja indikator ini adalah sebagaimana tabel berikut:

Terhadap realisasi anggaran kegiatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

*Tabel 30. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan sebagai Pendukung pencapaian target Kinerja Jumlah Limbah B3 Dikelola*

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	369.911.500	363.346.600	98,23%
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	57.145.900	56.698.480	99,22%
3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1.238.319.400	1.165.645.690	94,13%
4	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	51.114.800	48.138.334	94,18%
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	2.212.761.800	2.097.390.662	94,79%
6	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	65.031.500	65.016.300	99,98%
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	64.566.400	64.056.000	99,21%

Sumber: Sekretariat, 2022

### 3.7 Analisis Program Kerja/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Sebagaimana tabel di atas, program penunjang pencapaian kinerja pengelolaan limbah B3 ini adalah:

- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), dengan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

- c) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Secara umum seluruh program penunjang berikut dengan kegiatan dan sub kegiatannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas sudah sesuai dan selaras dengan upaya pencapaian target indikator kinerja dan sejauh ini tidak diperlukan pengusulan program/kegiatan yang baru.

#### IV. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SS4)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ke 4 (SS4) adalah nilai Nilai akuntabilitas kinerja OPD sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 31. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 (SS4)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB (78)	BB (78,92)	101,18
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>				<b>101,18</b> (Sangat baik)

Sumber : Sekretariat, 2022

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis SS4 adalah sebesar **101,18%**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan yang sangat baik. Adapun pencapaian target kinerja atas SS4 serta analisis dari kedua indikator kinerja utamanya dapat diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

##### 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD menggunakan data dan alat pengukuran serta rumus perhitungan, sebagai berikut:

##### a. Sumber data

Data nilai evaluasi AKIP OPD bersumber dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Nilai evaluasi AKIP OPD yang ditargetkan adalah untuk AKIP OPD tahun 2021 berdasarkan penilaian dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, yang mana hasil penilaian dimaksud diterima pada tahun 2022. Hasil penilaian AKIP

OPD tahun 2022 tidak dapat dijelaskan pada laporan ini disebabkan baru akan diterima pada bulan Maret/April 2023.

**b. Acuan dan alat**

Acuan yang digunakan dalam menentukan penetapan hasil evaluasi atas laporan kinerja instansi pemerintah adalah data yang bersumber dari Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh Inspektur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui surat No. 700/20/Insp-SAU/2022 tanggal 14 April 2022 perihal Pengiriman Laporan Hasil Evaluasi. Peraturan yang dipedomani oleh Inspektorat dalam mengevaluasi AKIP OPD antara lain adalah Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi SAKIP dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**c. Metodologi perhitungan**

Perhitungan nilai evaluasi AKIP OPD adalah wewenang dari Inspektorat. Nilai evaluasi AKIP OPD yang merupakan realisasi dari indikator ini disampaikan melalui surat sebagaimana tersebut di atas. Adapun untuk menghitung tingkat capaian dari realisasi adalah dengan membandingkan nilai antara realisasi, dalam hal ini adalah nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dengan nilai AKIP yang ditargetkan kemudian dikalikan 100%.

$$\text{Tingkat capaian} = \frac{\text{Nilai berdasarkan hasil evaluasi}}{\text{Nilai yang ditargetkan}} \times 100\%$$

**d. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh Inspektur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui surat tersebut di atas, didapatkan realisasi nilai AKIP OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah BB (interpretasi nilai baik) dengan nilai kuantitatifnya sebesar 78,92. Realisasi nilai 78,92 (atau BB) ini sudah sesuai bahkan melebihi dari nilai yang ditargetkan, walaupun masih dalam kategori/interpretasi nilai yang sama, yaitu baik. Interpretasi atau kategori dari nilai 78,92 ini berdasarkan Permen PAN Nomor 88 Tahun 2021 masuk dalam

kategori sangat baik. Untuk dapat menggambarkan secara utuh posisi pencapaian ini, dapat dilihat pada tabel berikut:


*Tabel 32. Kategori/Interpretasi Hasil Penilaian/Evaluasi AKIP*

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup (memadai)
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat kurang

Sumber: Permen PAN&RB no. 88 Tahun 2021

## 1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Jika dibandingkan dengan tahun lalu (2021), maka capaian pada tahun 2022 sebesar 78,92 meningkat sebesar 1,01 poin atau 1,29%, dimana pada tahun 2021 DLH Provinsi Sumatera Barat mendapatkan nilai 77,91 untuk SAKIP tahun 2020. Adapun jika dibandingkan capaian 2022 tersebut dengan capaian beberapa tahun sebelumnya, maka terdapat peningkatan nilai, walaupun masih dalam kategori/interpretasi yang sama, khususnya pada 5 tahun terakhir. Gambaran perkembangan nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.




*Grafik 18. Tren Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Selama Rentang Waktu 2017 – 2022*

Sebagaimana tergambar pada grafik di atas, selama beberapa tahun terakhir selalu terjadi peningkatan nilai walaupun tidak terlalu signifikan. Peningkatan ini antara lain disebabkan sejak tahun 2016 telah diimplementasikannya metode sistem evaluasi AKIP yang baru yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pertengahan tahun 2015 yang kemudian diperbarui dengan Permen PAN dan RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dengan metode baru tersebut penilaian sistem AKIP lebih jelas, terukur dan SKPD mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana idealnya sistem AKIP tersebut. Selanjutnya sejak tahun 2016, perkembangan nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang positif dan terus menunjukkan tren yang membaik hingga pada tahun 2022 ini.

### **1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra 2021 – 2026**

Tahun 2022 merupakan tahun awal periodisasi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 sekaligus awal periode Rencana Strategis Dinas LH Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026. Target yang ditetapkan pada dokumen renstra khususnya pada tahun 2026 (akhir periode renstra) untuk indikator ini adalah nilai 78,8 (kategori BB/sangat baik). Dengan kondisi capaian tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa target jangka menengah (akhir periode Renstra) telah tercapai bahkan terlampaui. Pencapaian ini didukung oleh upaya-upaya untuk mempertahankan dan proses perbaikan yang terus menerus (*continual improvement process*) pada sistem akuntabilitas kinerja instansi seluruh OPD yang diinisiasi secara bersama-sama oleh Biro Organisasi, Bappeda dan Inspektorat Provinsi, yang telah dimulai pada bulan September 2017 yang lalu. Hal ini juga mengindikasikan bahwa diperlukan revisi target renstra untuk indikator ini untuk menyesuaikan dengan kondisi capaian saat ini. Usulan revisi/peningkatan target juga sekaligus untuk mendukung perbaikan SAKIP Provinsi Sumatera Barat yang ditargetkan mendapatkan nilai A pada tahun 2026.



Grafik 19. Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP DLH tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

#### 1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Kementerian PAN dan RB melalui Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 88 Tahun 2021 sebagaimana tersebut di atas telah menetapkan kategori penilaian/evaluasi terhadap sistem AKIP yang berlaku untuk seluruh instansi pemerintah, sebagaimana pada tabel 32 di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai kuantitatif sistem AKIP atau semakin tinggi kategori interpretasi dari nilai kuantitatifnya maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerjanya, yang seyogianya juga akan semakin banyak dirasakan manfaat dari eksistensi suatu lembaga/instansi tersebut oleh masyarakat.

Capaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ini secara interpretasi nilai, berada dalam kategori yang sama dengan pencapaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (pada level pemerintah daerah provinsi), yaitu meraih predikat BB. Hanya saja jika dilihat dari nilai kuantitatifnya, nilai SAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat sedikit lebih baik, dimana DLH Provinsi Sumatera Barat mendapatkan nilai 78,92, sementara Pemda Provinsi Sumatera Barat mendapatkan nilai 77,52.

Realisasi nilai SAKIP 2021 DLH Provinsi Sumatera Barat jika dibandingkan dengan nilai SAKIP OPD lainnya di Provinsi Sumatera Barat sudah cukup baik. DLH provinsi Sumatera Barat menempati urutan nilai ke 12 secara keseluruhan (total 51 SKPD), atau pada peringkat ke 4 dari 31 SKPD yang bernilai BB. Terdapat 8 SKPD lainnya yang sudah berhasil meraih nilai A.


Adapun untuk level pemda provinsi, pencapaian Provinsi Sumatera Barat ini (nilai BB) sudah sama dengan 8 pemerintah provinsi lainnya, sebagaimana disampaikan



oleh Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur & Pengawasan (Erwan Agus Purwoko) pada acara SAKIP & RB AWARD 2021 pada tanggal 5 April 2022 melalui saluran Youtube (tautan: <https://www.youtube.com/watch?v=fsgpf8l08RQ>).

Pada tautan tersebut juga diinformasikan bahwa rata-rata nilai SAKIP tahun 2021 untuk tingkat kementerian/lembaga adalah 71,30, untuk tingkat pemerintah provinsi 70,88, dan untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota 61,60. Dari keseluruhan pemerintah daerah yang dievaluasi, untuk evaluasi SAKIP tahun 2021 ini sudah terdapat 1 pemerintah provinsi dengan nilai AA, 16 pemerintah daerah dengan nilai A, 63 pemerintah daerah dengan nilai BB, 293 pemerintah daerah dengan nilai B, dan 155 pemerintah daerah dengan nilai C dan CC. Sementara itu untuk tingkat OPD secara nasional, sampai saat disusunnya laporan ini, belum didapatkan informasi/datanya.

Dari data-data di atas dapat dibuat perbandingan antara realisasi nilai SAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dengan nasional, bahwa jika dibandingkan dengan rata-rata capaian nasional untuk level kementerian/lembaga, capaian Dinas LH Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 lebih tinggi sebesar 7,62 poin (10,68%), lebih tinggi sebesar 8,04 poin (11,34%) jika dibandingkan dengan rata-rata nilai pemerintah provinsi secara nasional, dan lebih tinggi 17,32 poin (28,11%) jika dibandingkan dengan rata-rata nasional nilai SAKIP untuk level pemerintah kabupaten/kota. Dari hasil perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai SAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 (yang diterbitkan hasilnya pada tahun 2022) sudah lebih baik daripada rata-rata capaian kementerian/lembaga dan pemerintah daerah se Indonesia.



Grafik 20. Perbandingan nilai SAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dengan kondisi nasional

### 1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian target nilai evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 (untuk evaluasi SAKIP 2021) didukung oleh beberapa faktor penyebab, antara lain sebagai berikut:

- a) Perbaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan prinsip *continuous improvement*, khususnya di lingkup seluruh OPD pada pemerintah provinsi Sumatera Barat yang telah dimulai sejak tahun 2014 yang lalu sampai saat ini, melalui serangkaian proses dan mekanisme perbaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Barat dengan melibatkan secara langsung para pejabat dan ahli yang berwenang dari Kementerian PAN dan RB.
- b) Serangkaian proses perbaikan sistem AKIP tersebut dimonitoring secara berjenjang mulai dari Gubernur, hingga para kepala dinas/badan/biro untuk memastikan bahwa semua rekomendasi, saran dan masukan dari Kementerian PAN dan RB untuk perbaikan sistem AKIP yang akan berujung pada perbaikan kinerja, diimplementasikan di lapangan oleh para bawahan.
- c) Perbaikan terhadap sistem AKIP berdasarkan hasil evaluasi tahunan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
- d) Upaya penyusunan dokumen SPIP dan optimalisasi satgas SPIP yang ada pada OPD, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perencanaan kinerja tahunan dan perumusan indikator-indikator kinerja serta sinkronisasi antara

sasaran-sasaran yang hendak dicapai dengan program/kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut.

- e) Perbaikan-perbaikan dan penyelarasan pada dokumen-dokumen perencanaan OPD (Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja)
- f) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target, mengidentifikasi permasalahan dan merencanakan pemecahan masalahnya.

Di dalam upaya mempertahankan nilai BB, terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

- a) Bervariasinya tingkat pemahaman para ASN dalam memahami sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga membutuhkan waktu untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu sebelum dokumen-dokumen perencanaan OPD tersebut dibuat.
- b) Sebagian ASN masih terjebak pada paradigma lama, bahwa kinerja terletak pada output/keluaran kegiatan (masih berorientasi *output*, bukan *outcome*)
- c) Belum sinkronnya hubungan antara sasaran yang hendak dicapai dengan alat (program/kegiatan) yang digunakan.

Solusi yang telah diambil dalam rangka meminimalisir kendala dimaksud adalah antara lain:

- a) Mensosialisasikan hasil-hasil pertemuan pembinaan, sosialisasi maupun hasil pengawasan yang dilakukan oleh pihak/instansi lain yang terkait dengan pengawasan kinerja, SPIP kepada seluruh ASN yang ada pada Dinas LH menggunakan berbagai media yang memungkinkan (media sosial, rapat formal maupun pada pertemuan-pertemuan informal).
- b) Mengevaluasi dokumen-dokumen SAKIP untuk melihat terutama penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja dan memastikan bahwa semua telah disusun melalui serangkaian proses dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.
- c) Melakukan rapat evaluasi secara berkala, selain untuk memonitor pencapaian target perjanjian kinerja triwulanan, juga untuk menyuarakan kembali konsep-konsep akuntabilitas kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan di OPD.

## 1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk pencapaian target kinerja indikator ini tidak membutuhkan sub kegiatan tersendiri. Perbaikan-perbaikan dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai target dimaksud diimplementasikan dalam bentuk rapat-rapat baik yang sifatnya

untuk pemantauan berkala, maupun untuk koordinasi/konsultasi dengan instansi/pihak lain yang terkait dengan memanfaatkan dana operasional rutin yang sudah ada pada OPD. Hanya ada terdapat beberapa sub kegiatan pendukung untuk membantu pencapaian target kinerja indikator sasaran ini, berikut dengan efisiensi anggarannya masing-masing, sebagaimana ditabulasikan di dalam tabel berikut:

*Tabel 33. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan sebagai Pendukung pencapaian target nilai akuntabilitas kinerja OPD*

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.534.000	90,68%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.500.000	2.425.000	97,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	2.491.000	99,64%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	2.430.000	97,20%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	1.985.000	99,25%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	2.428.000	97,12%

Sumber: Sekretariat, 2022

### 1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian

Pada prinsipnya tidak ada kegiatan/sub kegiatan khusus yang diperlukan untuk menangani pencapaian target indikator kinerja ini, karena hanya membutuhkan koordinasi, rapat-rapat (makan minum rapat), dan penyediaan ATK, baik di tataran internal dinas maupun eksternal (dengan OPD lain maupun untuk pembahasan bersama Kementerian PAN dan RB dan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumbar). Program dan kegiatan penunjang untuk pencapaian target indikator ini terutama berada pada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi yang relevan, antara lain seperti Inspektorat, Biro Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam rangka mendorong perbaikan sistem AKIP di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

## V. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi (SS5)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ke 5 (SS5) adalah Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 34. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 (SS5)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	80	86,62	108,27
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>				<b>108,27</b> (Sangat baik)

Sumber : Sekretariat, 2022

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis SS5 adalah sebesar **108,27%**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan yang sangat baik. Adapun pencapaian target kinerja atas SS5 serta analisis dari indikator kinerja utamanya dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

#### 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi menggunakan data dan alat pengukuran serta rumus perhitungan, sebagai berikut:

##### a. Sumber data

Data tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi Dinas Lingkungan Hidup diperoleh dari hasil pelaksanaan survei kepuasan pelayanan publik mulai tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan responden berasal dari pengguna layanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, baik perorangan/badan usaha dan/atau instansi pemerintah, antara lain dalam hal pelayanan perizinan, pemeriksaan dan/atau pengesahan dokumen dan pelayanan persampahan regional.

##### b. Acuan dan alat

Acuan yang digunakan dalam pelaksanaan survei kepuasan adalah Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei dilaksanakan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat secara daring menggunakan kuesioner elektronik (*e-survey*) melalui tautan

<https://bit.ly/KepuasanPelayananDLH>, yang disebar menggunakan media sosial Whatsapp.

### c. Metodologi perhitungan

Perhitungan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dilakukan setelah data hasil pelaksanaan survei berhasil dikumpulkan secara daring selama waktu pelaksanaan survei. Metode yang digunakan dalam survei kepuasan terhadap layanan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah penelitian kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala Likert. Selanjutnya, terhadap data-data yang diperoleh dari hasil survei dan terinput secara otomatis pada kertas kerja, dilakukan rekapitulasi sehingga mendapatkan hasil analisis yang berupa angka (kuantitatif) dan deskripsi kepuasan maupun ketidakpuasan.

Untuk standar nilai, berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017, digunakan skala nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan berikut:

Tabel 35. Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	25.00 - 64.99	D	Tidak Puas
2	65.00 - 76.60	C	Kurang Puas
3	76.61 - 88.30	B	Puas
4	88.31 - 100	A	Sangat Puas

Sumber: Permen PAN & RB nomor 14 tahun 2017

Lebih lanjut, hasil tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi yang didapatkan dengan metode tersebut di atas, diukur tingkat capaiannya menggunakan rumus:

$$\text{Tingkat capaian} = \frac{\text{Nilai berdasarkan hasil evaluasi}}{\text{Nilai yang ditargetkan}} \times 100\%$$

### d. Realisasi dan Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pelaksanaan survei, didapatkan data dari 139 responden dengan data rekapitulasi rata-rata nilai per indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 36. Nilai rata-rata per indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat


No.	Indikator	Nilai Rata-rata	Mutu Pelayanan
1	Prosedur	86,33	B
2	Persyaratan	88,48	A
3	Kompetensi Pelaksana	87,48	B
4	Kedisiplinan	85,46	B
5	Kejelasan	88,34	A
6	Waktu Pelayanan	84,46	B
7	Perilaku Pelaksana	88,92	A
8	Tanggung jawab	87,62	B
9	Keadilan	85,75	B
10	Dukungan Infrastruktur	83,30	B
11	Keamanan dan Kenyamanan	85,89	B
12	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	87,33	B
	Rata-rata	86,62	B

Sumber: data olahan hasil survei, Sekretariat Dinas LH, 2022

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, nilai rata-rata dari keseluruhan indikator/aspek kepuasan yang dinilai adalah 86,62, atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah 86,62 (mutu pelayanan: level B, kinerja unit pelayanan: puas).

Untuk tingkat capaian indikator dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target dan dikalikan 100%:


$$\text{Tingkat capaian} = 86,62/80 \times 100\% = 108,27\% \text{ (sangat baik).}$$



Grafik 21. Perbandingan antara target dengan realisasi tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi



Secara lebih mendalam, hasil survei berdasarkan unsur/indikator survei dapat ditabulasikan sebagaimana grafik berikut:



Grafik 22. Gambaran hasil survei menurut rata-rata nilai unsur/indikator survei


### 1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi ini merupakan indikator baru, yang baru digunakan pada tahun 2022 untuk periode renstra 2021 - 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan pencapaiannya dengan pencapaian tahun 2021 maupun tahun-tahun sebelumnya.

### 1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Tahun 2022 merupakan tahun awal periodisasi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 sekaligus awal periode Rencana Strategis Dinas LH Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026. Target yang ditetapkan pada dokumen renstra khususnya pada tahun 2026 (akhir periode renstra) untuk indikator ini adalah nilai 93 (mutu pelayanan: level A, kinerja unit pelayanan: sangat puas). Dengan kondisi capaian tahun 2022 dan setelah dilakukan analisis kualitatif terhadap hasil pelaksanaan survei, sementara dapat disimpulkan bahwa target jangka menengah (akhir periode Renstra, yaitu nilai 93) masih cukup berat untuk dapat dicapai (selisih 6,38 poin), mengingat bahwa tingkat kepuasan pelayanan sangat ditentukan antara lain oleh ketersediaan SDM yang andal dan sarana-prasarana yang memadai. Adapun

berdasarkan hasil survei tahun 2022 tersebut, 19 responden dari 139 responden (13,66%) masih mengeluhkan mengenai kondisi SDM pelayanan dan sarana/prasarana yang saat ini tersedia. Hal ini dapat dibuktikan dari tabel 36 dan grafik 22 di atas, bahwa nilai rata-rata terendah dari hasil survei adalah pada unsur dukungan infrastruktur dengan nilai 83,30. Walaupun masih perlu dilakukan evaluasi dan analisis yang lebih mendalam untuk memvalidasi bahwa tingkat kepuasan terhadap layanan tahun 2022 memang sangat dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut, akan tetapi ketersediaan SDM yang andal dan cukup serta kelengkapan/kenyamanan sarana/prasarana sudah menjadi sesuatu yang wajib diprioritaskan untuk dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan organisasi.



Grafik 23. Perbandingan realisasi dengan target renstra

Diperlukan perencanaan yang lebih baik dan diikuti oleh penganggaran yang memadai, didasarkan atas hasil dari survei ini, untuk memperbaiki tingkat layanan organisasi ke depan, agar target jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra dapat tercapai.

#### 1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Kementerian PAN dan RB melalui Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas telah menetapkan kategori hasil survei yang berlaku untuk seluruh unit kerja pelayanan, sebagaimana pada tabel 35 di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat standar tertentu yang berlaku secara nasional untuk tingkat kepuasan terhadap layanan organisasi atau dalam hal ini berlaku kaidah umum bahwa semakin tinggi nilai interval konversi

yang bisa dicapai oleh suatu organisasi/unit kerja pelayanan, maka akan semakin baik pula tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan organisasi tersebut. Namun demikian, setiap unit kerja pelayanan tentu wajib mengupayakan semaksimal mungkin agar pengguna layanannya minimal merasa puas terhadap layanan yang diberikan. Adapun jika hasil survei belum begitu baik, maka seyogianya hasil tersebut dijadikan bahan masukan utama bagi penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Kepuasan pengguna layanan menjadi syarat mutlak suatu organisasi untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9001.

Pencapaian Dinas LH Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 pada indikator ini, yaitu dengan tingkat kepuasan senilai 86,62 sudah berada dalam kategori kinerja yang baik.

Untuk perbandingan capaian DLH Provinsi Sumatera Barat dengan OPD/lembaga lainnya belum dapat dilakukan disebabkan beberapa faktor, seperti belum adanya informasi/data hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan organisasi tahun 2022 pada OPD/lembaga pemerintah lainnya dan juga tidak adanya kepastian kesamaan metodologi survei, sehingga jika dipaksakan untuk dibandingkan, dikhawatirkan perbandingannya tidak setara.

### **1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan pencapaian target tingkat kepuasan terhadap layanan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 didukung oleh beberapa faktor penyebab, antara lain sebagai berikut:

- a) Adanya kompetensi SDM yang melaksanakan kegiatan yang bersifat pelayanan, baik dari sisi teknis, maupun dari sisi kedisiplinan dalam menaati *standard operating procedure* (SOP).
- b) Ketersediaan dan dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai dan didukung juga oleh pemanfaatan teknologi informasi, *website* dan media sosial.
- c) Adanya pengawasan yang ketat dari pimpinan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP.
- d) Dijadikannya tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebagai salah satu indikator kinerja utama dinas, memaksa seluruh unsur SDM mulai dari pelaksana hingga unsur pimpinan untuk melaksanakan setiap perannya dalam hal pelayanan publik secara maksimal.

Di dalam upaya mencapai target tersebut, masih terdapat beberapa kendala, antara lain sebagai berikut:

- a) Keterbatasan beberapa sarana/prasarana tertentu seperti lahan parkir kendaraan.
- b) Keterbatasan jumlah SDM pengelola layanan.

Solusi yang telah diambil dalam rangka mengatasi kendala dimaksud antara lain:

- a) Memaksimalkan pengaturan lahan parkir, mengatur jadwal pelaksanaan rapat dan memanfaatkan lahan kosong di sebelah kantor sebagai lahan parkir tambahan; atau memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan rapat sehingga tidak mengharuskan peserta rapat untuk dapat hadir ke kantor Dinas Lingkungan Hidup.
- b) Menerbitkan kebijakan mutasi pelaksana untuk menambal kekurangan SDM pada sub unit kerja yang bersentuhan dengan pelayanan.

#### 1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berhubung upaya untuk mencapai target indikator kinerja ini sangat erat kaitannya dengan penyediaan sarana/prasarana, keandalan SDM pelaksana layanan secara teknis maupun perilaku (*attitude*) dalam memberikan pelayanan prima (*excellent service*), penyediaan pendukung layanan (makan/minum rapat pembahasan/pemeriksaan dokumen), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak sub kegiatan pendukung, baik untuk penunjang layanan secara umum meliputi kebutuhan keseluruhan Dinas, maupun penunjang khusus yang tersedia pada sub kegiatan teknis, dengan anggaran dan realisasi/efisiensi sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 37. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai target tingkat kepuasan pelayanan organisasi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
i	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			
A	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	104.000.000	92.481.807	88,92%
B	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	68.250.000	58.344.000	85,49%

2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.365.000	19.834.069	84,89%
C	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.999.000	99,98%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.732.000	10.650.000	99,24%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.130.444	72.101.000	94,71%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.350.000	29.284.000	99,78%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.320.000	10.150.000	98,35%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.936.139	303.578.412	99,88%
D	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	17.295.850	86,48%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	208.400.000	193.112.188	92,66%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.321.300.000	1.293.897.866	97,93%
E	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.450.000	115.592.839	98,42%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.216.000	62.251.229	95,45%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	48.754.000	97,51%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.580.000	36.368.000	99,42%
II	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			
A	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>			
1	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1.238.319.400	1.165.645.690	94,13%
III	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>			
A	<b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			

1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	51.114.800	48.138.334	94,18%
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	2.212.761.800	2.097.390.662	94,79%
IV	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			
A	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			
1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	88.666.000	87.999.600	99,25%
V	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>			
A	<b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>			
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	222.450.600	221.400.000	96,63%
2	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	220.936.000	207.049.140	99,51%
3	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	5.644.335.085	5.616.607.796	

Sumber: Sekretariat, 2022

### 1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian

Pada prinsipnya seluruh program/kegiatan/sub kegiatan penunjang layanan organisasi sampai dengan kondisi tahun 2022 sudah ada dan sudah sesuai/selaras dengan indikator kinerja, hanya saja besaran anggarannya yang dirasakan masih kurang memadai. Dari hasil survei dapat diketahui bahwa unsur/komponen layanan yang masih dikeluhkan oleh pengguna layanan adalah terbatasnya lahan parkir kendaraan (roda 4) dan kurangnya jumlah SDM pelaksana layanan. Untuk permasalahan kurangnya lahan parkir bagi pengguna layanan yang langsung datang ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, maka sub kegiatan yang diperlukan adalah pembangunan/penambahan lahan parkir baru, akan tetapi dikarenakan hal ini tidak mungkin dilakukan di lokasi kantor yang sekarang, maka solusi jangka panjangnya (jika peserta rapat/tamu tidak dapat dilayani menggunakan teknologi informasi yang tidak mengharuskan pengguna layanan datang ke kantor), adalah membangun kantor baru di areal yang lebih luas, atau

membangun kantor baru di lokasi yang sama dengan konsep pengembangan vertikal (beberapa lantai terbawah dijadikan sebagai lahan parkir). Hal ini tentunya tidaklah mudah untuk diwujudkan, mengingat kebutuhan penganggaran untuk menyediakan lahan pembangunan kantor baru ataupun untuk membangun kembali kantor di lokasi yang sama amatlah besar, serta harus mempertimbangkan rencana tata ruang kota dan hal teknis lainnya. Selain itu diperlukan anggaran untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM dalam memberikan pelayanan terbaik (pelatihan dalam rangka memberikan pelayanan prima). Adapun untuk permasalahan kekurangan jumlah SDM maka diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan OPD yang menangani kepegawaian. Sub kegiatan untuk menindaklanjuti 2 permasalahan yang terakhir ini sudah tersedia, menunggu dukungan ketersediaan anggarannya saja.

#### **D. Realisasi Anggaran**

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 23.944.982.773,- yang digunakan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi sesuai yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 23,201,528,737,- (96,90%), dengan rincian sebagai berikut:

##### **1) Belanja.**

Belanja terdiri atas belanja operasi dan belanja modal, dengan perincian sebagai berikut:

- a) Belanja Operasi sebesar Rp. 23,331,206,673,- terealisasi sebesar Rp. 22,627,146,087,- (96.98%) dan sisa sebesar Rp. 704,060,585,-(3,02%), dengan uraian sebagai berikut:
  - Belanja pegawai sebesar Rp. 8,654,965,650,- terealisasi sebesar Rp. 8,259,500,722,- (95.43%) dan sisa sebesar Rp. 395,464,928,- (4,57%).
  - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 14,676,241,023,- terealisasi sebesar Rp. 14,367,645,365,- (97.90%) dan sisa sebesar Rp. 308,595,657,- (2,1%).
- b) Belanja Modal berupa Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 613,776,100,- terealisasi sebesar Rp. 574,382,650,- (93,58%) dan sisa sebesar Rp. 39,393,450,-, (6.42%).

##### **2) Pendapatan**


Pendapatan berasal dari retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah hasil



kerjasama daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a) Retribusi Daerah yakni Pendapatan yang berasal dari retribusi jasa laboratorium yang dikelola oleh UPTD Laboratorium Lingkungan dari yang ditargetkan sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 74.685.000,- (149,37%) serta retribusi jasa pengolahan LB3 (Insenerator) dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.250.250.300,- (83,35%)
- b) Lain-lain PAD yang sah hasil kerjasama daerah yakni Pendapatan yang berasal dari kompensasi pemanfaatan jasa TPA Regional Sampah yang berlokasi di Kota Payakumbuh dan Kota Solok oleh kabupaten/kota pemanfaat di sekitarnya yang dikelola oleh UPTD Persampahan Regional dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1.600.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2,158,779,400,- (134.92%) jauh melebihi target yang sudah ditetapkan.

Struktur APBD Dinas LH Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dapat digambarkan dalam gambar berikut:



Gambar 2. Struktur APBD Dinas LH Prov. Sumbar Tahun 2022

Realisasi anggaran per program adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 38. Realisasi Dana APBD per Program/Kegiatan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp.	%
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>3,150,000,000</b>	<b>3,483,714,700</b>	<b>110.59</b>
<b>I.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>3,150,000,000</b>	<b>3,483,714,700</b>	<b>110.59</b>
<b>1</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>1,550,000,000</b>	<b>1,324,935,300</b>	<b>85.48</b>
<b>2</b>	<b>Lain-lain PAD yang sah</b>	<b>1,600,000,000</b>	<b>2,158,779,400</b>	<b>134.92</b>
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>	<b>23,944,982,773</b>	<b>23,201,528,737</b>	<b>96.90</b>
<b>A</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>23,331,206,673</b>	<b>22,627,146,087</b>	<b>96.98</b>
<b>1</b>	Belanja Pegawai	8,654,965,650	8,259,500,722	95.43
<b>2</b>	Belanja Barang dan Jasa	14,676,241,023	14,367,645,365	97.90
<b>B</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>613,776,100</b>	<b>574,382,650</b>	<b>93.58</b>
<b>1</b>	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	613,776,100	574,382,650	93.58
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>11.165.434.488</b>	<b>10.685.369.190</b>	<b>95,70%</b>
<b>A</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>19.000.000</b>	<b>18.293.000</b>	<b>96,28%</b>
<b>1</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.534.000	<b>90,68%</b>
<b>2</b>	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.500.000	2.425.000	<b>97,00%</b>
<b>3</b>	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	2.491.000	<b>99,64%</b>
<b>4</b>	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	2.430.000	<b>97,20%</b>
<b>5</b>	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	<b>100,00%</b>
<b>6</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	1.985.000	<b>99,25%</b>
<b>7</b>	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	2.428.000	<b>97,12%</b>
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.696.404.905</b>	<b>8.298.381.930</b>	<b>95,42%</b>
<b>01</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.339.155.650	7.950.540.722	<b>95,34%</b>
<b>02</b>	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	357.249.255	347.841.208	<b>97,37%</b>

<b>C</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>104.000.000</b>	<b>92.481.807</b>	<b>88,92%</b>
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	104.000.000	92.481.807	<b>88,92%</b>
<b>D</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>91.615.000</b>	<b>78.178.069</b>	<b>85,33%</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	68.250.000	58.344.000	<b>85,49%</b>
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	23.365.000	19.834.069	<b>84,89%</b>
<b>E</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>435.468.583</b>	<b>430.762.412</b>	<b>98,92%</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.999.000	<b>99,98%</b>
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.732.000	10.650.000	<b>99,24%</b>
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.130.444	72.101.000	<b>94,71%</b>
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.350.000	29.284.000	<b>99,78%</b>
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.320.000	10.150.000	<b>98,35%</b>
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.936.139	303.578.412	<b>99,88%</b>
<b>F</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.549.700.000</b>	<b>1.504.305.904</b>	<b>97,07%</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	17.295.850	<b>86,48%</b>
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	208.400.000	193.112.188	<b>92,66%</b>
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.321.300.000	1.293.897.866	<b>97,93%</b>
<b>G</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>269.246.000</b>	<b>262.966.068</b>	<b>97,67%</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.450.000	115.592.839	<b>98,42%</b>
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.216.000	62.251.229	<b>95,45%</b>
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	48.754.000	<b>97,51%</b>
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.580.000	36.368.000	<b>99,42%</b>
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>160.900.300</b>	<b>160.135.139</b>	<b>99,52%</b>
<b>A</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b>	<b>83.725.500</b>	<b>83.090.040</b>	<b>99,24%</b>

1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	83.725.500	83.090.040	99,24%
B	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>	<b>77.174.800</b>	<b>77.045.099</b>	<b>99,83%</b>
1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	77.174.800	77.045.099	99,83%
III	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1.665.376.800</b>	<b>1.585.690.770</b>	<b>95,22%</b>
A	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>1.665.376.800</b>	<b>1.585.690.770</b>	<b>95,22%</b>
01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	369.911.500	363.346.600	98,23%
02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	57.145.900	56.698.480	99,22%
03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1.238.319.400	1.165.645.690	94,13%
IV	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>421.872.000</b>	<b>420.970.800</b>	<b>99,79%</b>
A	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi</b>	<b>421.872.000</b>	<b>420.970.800</b>	<b>99,79%</b>
01	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	206.350.500	206.208.700	99,93%
02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	215.521.500	214.762.100	99,65%
V	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>2.263.876.600</b>	<b>2.145.528.996</b>	<b>94,77%</b>
A	<b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>2.263.876.600</b>	<b>2.145.528.996</b>	<b>94,77%</b>
01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	51.114.800	48.138.334	94,18%
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	2.212.761.800	2.097.390.662	94,79%

<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>129.597.900</b>	<b>129.072.300</b>	<b>99,59%</b>
<b>A</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>129.597.900</b>	<b>129.072.300</b>	<b>99,59%</b>
01	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	65.031.500	65.016.300	<b>99,98%</b>
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	64.566.400	64.056.000	<b>99,21%</b>
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>40.005.000</b>	<b>39.370.100</b>	<b>98,41%</b>
<b>A</b>	<b>Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	<b>40.005.000</b>	<b>39.370.100</b>	<b>98,41%</b>
01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	40.005.000	39.370.100	<b>98,41%</b>
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>1.921.532.000</b>	<b>1.902.334.906</b>	<b>99,00%</b>
<b>A</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>1.921.532.000</b>	<b>1.902.334.906</b>	<b>99,00%</b>
02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1.921.532.000	1.902.334.906	<b>99,00%</b>
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>88.666.000</b>	<b>87.999.600</b>	<b>99,25%</b>
<b>A</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</b>	<b>88.666.000</b>	<b>87.999.600</b>	<b>99,25%</b>
01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	88.666.000	87.999.600	<b>99,25%</b>

<b>X</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>6.087.721.685</b>	<b>6.045.056.936</b>	<b>99,30%</b>
<b>A</b>	<b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>	<b>6.087.721.685</b>	<b>6.045.056.936</b>	<b>99,30%</b>
01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	443.386.600	428.449.140	<b>96,63%</b>
02	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	5.644.335.085	5.616.607.796	<b>99,51%</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.944.982.773</b>	<b>23.201.528.737</b>	<b>96,90%</b>

Sumber : Sekretariat, 2022



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 ini menyajikan setiap pencapaian kinerja yang dijabarkan ke dalam 5 sasaran strategis dan 8 Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh sasaran strategis berikut dengan indikator kinerja utamanya masing-masing telah dirumuskan melalui serangkaian proses perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bersama Kementerian PAN dan RB dan sekaligus telah dinilai baik oleh Kementerian PAN dan RB dan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat. Selain itu laporan ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran hasil dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menjadi pedoman dalam mengidentifikasi hambatan dan kendala untuk kemudian dipertimbangkan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian target-target daerah, khususnya dalam pembangunan lingkungan hidup.

Berdasarkan analisa pencapaian kinerja pada tahun 2022, secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup berhasil dicapai dengan persentase capaian sebesar 109,31%, dengan realisasi anggaran sebesar 96,90%. Dari 8 indikator kinerja sasaran strategis, 6 diantaranya berhasil dengan tingkat capaian  $\geq 100\%$ . Terdapat 2 indikator yang capaiannya  $< 100\%$ , yaitu indikator persentase penanganan sampah dengan capaian 89,62% dan indikator persentase pengurangan sampah dengan capaian sebesar 95,17%.

Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, adalah dengan menyempurnakan pencapaian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pada setiap tingkatan struktur yang dibuktikan dengan pencapaian target indikator kinerjanya masing-masing sebagaimana telah diringkaskan pada *cascading* kinerja, sehingga keberhasilan dalam akuntabilitas juga dapat semakin terlihat nyata manfaatnya bagi masyarakat luas, antara lain:

- 1) Meningkatkan upaya-upaya penataan lingkungan, dengan cara memenuhi kuantitas dan kualitas dokumen-dokumen perencanaan lingkungan dan penataan terhadap dokumen tersebut, menata perizinan lingkungan agar sesuai dengan tata kelola *good governance* dan mengupayakan terwujudnya mekanisme dan instrumen valuasi ekonomi di Provinsi Sumatera Barat;
- 2) Mengendalikan laju beban pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan cara optimalisasi pengawasan, penerapan supremasi hukum dan mengambil langkah-

langkah penanggulangan.

- 3) Meningkatkan upaya-upaya pemeliharaan dan konservasi lingkungan melalui optimalisasi penetapan kawasan dan pengendalian mutu lokasi pemeliharaan.
- 4) Meningkatkan kapasitas dan peran serta para pemangku kepentingan dengan cara meningkatkan pemahaman mereka dan memfasilitasi dan membebaskan masyarakat seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup pada umumnya dan pengelolaan persampahan pada khususnya, sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran sebagaimana dijabarkan dalam laporan inilah yang akan menjadi titik fokus upaya perbaikan ke depan. Koordinasi dan pelibatan banyak pihak akan lebih dimaksimalkan dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada terutama yang berada di kabupaten/kota akan dioptimalkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 ini dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keselarasan antara strategi yang dirumuskan dengan eksekusi strategi dalam pelaksanaan sehingga dapat dijadikan alat pengambil keputusan maupun penetapan kebijakan lebih lanjut.

## LAMPIRAN



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khalib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 – 445154 – 445154 Fax. 445232 PADANG  
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> - Email : [dlh@sumbarprov.go.id](mailto:dlh@sumbarprov.go.id)

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. SITI AISYAH, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

### Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MAHYELDI  
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

### Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Oktober 2022

PIHAK KEDUA,

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA,

Ir. SITI AISYAH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670928 199203 2 002

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

**OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**TAHUN: 2022**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Terwujudnya penataan lingkungan hidup	Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	77 %
2	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1 Persentase penurunan beban pencemaran	2,5 %
		2 Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,05 %
3	Terwujudnya optimalisasi pengolahan sampah dan limbah B3	1 Persentase penanganan sampah	56 %
		2 Persentase pengurangan sampah	17 %
		3 Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	261.290
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	78
5	Meningkatnya Kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	80%

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.165.434.488	APBD
2	Perencanaan Lingkungan Hidup	160.900.300	APBD
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.665.376.800	APBD
4	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	421.872.000	APBD
	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	2.263.876.600	APBD
5	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	129.597.900	APBD
6	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	40.005.000	APBD
7	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1.921.532.000	APBD
8	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	88.666.000	APBD

9	Pengelolaan Persampahan	6.087.721.685	APBD
	JUMLAH	23.944.982.773	APBD

**GOVERNUR SUMATERA BARAT**



**MAHYELDI**

Padang, Oktober 2022  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 PROVINSI SUMATERA BARAT**



**I. SETIARYAH, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19670928 199203 2 002





# Diagam Apresiasi Pembinaan ProKlim

Diberikan Kepada :

## **PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

yang telah Berpartisipasi Aktif dalam Melaksanakan Pembinaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Daerah

Jakarta, 28 Oktober 2022

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,



**SITI NURBAYA**







# PIAGAM PENGHARGAAN

## "NIRWASITA TANTRA"

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Dengan ini memberikan penghargaan kepada :

*Provinsi Sumatera Barat*

sebagai

**Terbaik IV Kriteria Pemerintahan Daerah Kategori Provinsi**

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.



# PIAGAM PENGHARGAAN

## "NIRWASITA TANTRA"

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Dengan ini memberikan penghargaan kepada :

***Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat***

sebagai

**Terbaik II kategori Provinsi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Daerah Tahun 2021**

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.



## **KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 05 /KEP/KI-PSB/XII/2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2022

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna mengetahui kepatuhan Badan Publik terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-Sumatera Barat;
- b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolok ukur pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2022 sebagaimana pada Diktum KESATU terdiri dari Sembilan Kategori Badan Publik yang berpartisipasi dan telah melalui seluruh tahapan pelaksanaan sesuai ketentuan berlaku;
- KETIGA : Keputusan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2022 merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan tidak dapat diganggu gugat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

pada tanggal : 09 Desember 2022



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Sumatera Barat
2. Yth. Ketua Komisi Informasi Pusat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI  
 SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 05 /KEP/KI-PSB/XII/2022  
 TANGGAL : 09 DESEMBER 2022  
 TENTANG : PENETAPAN HASIL MONITORING  
 DAN EVALUASI KETERBUKAAN  
 INFORMASI PUBLIK PADA BADAN  
 PUBLIK TAHUN 2022

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI**  
**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2022**

1. KATEGORI ORAGNISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1.	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat	99,79	Informatif
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	68,97	Cukup Informatif
3.	Dinas Lingkungan Hidup	68,59	Cukup Informatif
4.	Dinas Pemuda dan Olahraga	66,40	Cukup Informatif
5.	Dinas Kehutanan	65,71	Cukup Informatif
6.	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi	65,65	Cukup Informatif
7.	Badan Kepegawaian Daerah	63,97	Cukup Informatif
8.	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	53,58	Kurang Informatif
9.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52,71	Kurang Informatif
10.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	45,13	Kurang Informatif
11.	Biro Perekonomian	28,18	Tidak Informatif
12.	Dinas Pangan	27,90	Tidak Informatif
13.	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	27,86	Tidak Informatif
14.	Dinas Kesehatan	26,62	Tidak Informatif
15.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PAPPKB	24,73	Tidak Informatif
16.	Badan Pendapatan Daerah	24,02	Tidak Informatif
17.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20,28	Tidak Informatif
18.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	20,09	Tidak Informatif
19.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18,90	Tidak Informatif
20.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17,95	Tidak Informatif
21.	Dinas Kebudayaan	17,61	Tidak Informatif
22.	Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	17,09	Tidak Informatif
23.	Biro Umum	16,85	Tidak Informatif
24.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	16,78	Tidak Informatif
25.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	16,78	Tidak Informatif
26.	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	16,56	Tidak Informatif
27.	Biro Organisasi	15,69	Tidak Informatif
28.	Biro Pengadaan Barang dan jasa	14,67	Tidak Informatif
29.	Dinas Pariwisata	13,35	Tidak Informatif
30.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12,19	Tidak Informatif
31.	Dinas Kelautan dan Perikanan	11,09	Tidak Informatif
32.	Satuan Polisi Pamong Praja	11,09	Tidak Informatif
33.	Dinas Perhubungan	11,09	Tidak Informatif
34.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	11,09	Tidak Informatif

	Dingin		
22.	RS. Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	10,00	Tidak Informatif

KETUA KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SUMATERA BARAT,  
NOFAL WISKA